



P U T U S A N

No. 28/TIPIKOR/2013/PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada
Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan Tingkat Banding, telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

I. Nama lengkap : **TERNALEM PA., M.Si. bin BENAMALEM**
PA. -----

Tempat lahir : Karimbalang. -----

Umur atau tanggal lahir : 44 tahun/1 Oktober 1967. -----

Jenis kelamin : Laki-laki. -----

Kebangsaan : Indonesia. -----

Tempat tinggal : Siyono Wetan Rt. 64 Rw. 10 Desa
Logandeng Kecamatan Playen, Kabupaten
Gunungkidul. -----

Agama : Kristen. -----

Pekerjaan : Anggota DPRD Propinsi DIY (Mantan
Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul
periode 1999 – 2004); -----

II. Nama lengkap : **PAIMAN bin MENTOSETIKO.** -----

Tempat lahir : Gunungkidul. -----

Umur atau tanggal lahir : 79 tahun/31 Desember 1933. -----

Jenis kelamin : Laki-laki. -----

Kebangsaan : Indonesia. -----

Tempat tinggal : Dusun Purwosari Rt. 08 Rw. 03 Desa
Baleharjo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten
Gunungkidul. -----

Agama -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Katholik. -----

Pekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan Anggota DPRD
Kabupaten Gunungkidul periode 1999 –
2004). -----

III. Nama lengkap : **SUKIJAN bin PARTONO.** -----

Tempat lahir : Gunungkidul. -----

Umur atau tanggal lahir : 50 tahun/4 Mei 1962. -----

Jenis kelamin : Laki-laki. -----

Kebangsaan : Indonesia. -----

Tempat tinggal : Dsn. Watugajah Rt. 21 Desa Girijati,
Kecamatan Purwosari, Kabupaten
Gunungkidul. -----

Agama : Islam. -----

Pekerjaan : Sopir (Mantan Anggota DPRD Kabupaten
Gunungkidul periode 1999 – 2004). -----

IV. Nama lengkap : **H. PAIKUN WIDI PERMOKO, BA. bin
KRAMASENTANA.** -----

Tempat lahir : Gunungkidul. -----

Umur atau tanggal lahir : 77 tahun/8 September 1935. -----

Jenis kelamin : Laki-laki. -----

Kebangsaan : Indonesia. -----

Tempat tinggal : Dsn. Kepek II Rt. 03 Rw. 09 Desa Kepek,
Kecamatan Wonosari, Kabupaten
Gunungkidul. -----

Agama : Islam. -----

Pekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan Anggota DPRD
Kabupaten Gunungkidul periode 1999 –
2004). -----

V. Nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

V. Nama lengkap : **HM. TUMIJO SURYO HADI SAPUTRO, BA.**
bin **JOATMO.** -----

Tempat lahir : Bantul. -----

Umur atau tanggal lahir : 72 tahun/17 Agustus 1940. -----

Jenis kelamin : Laki-laki. -----

Kebangsaan : Indonesia. -----

Tempat tinggal : Dusun Tegalsari Rt. 07 Rw. 08 Desa
Siraman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten
Gunungkidul. -----

Agama : Islam. -----

Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Anggota DPRD
Kabupaten Gunungkidul periode 1999 –
2004). -----

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan kota di Wonosari, oleh : -----

- Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2012 sampai dengan tanggal 25 September 2012; -----
- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sejak tanggal 25 September 2012 sampai dengan 18 Oktober 2012, -----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 17 Desember 2012, -----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta (perpanjangan I), sejak tanggal 18 Desember 2012 sampai dengan tanggal 16 Januari 2013, -----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta (perpanjangan II), dengan jenis tahanan kota di Wonosari, sejak tanggal 17 Januari 2013 sampai dengan tanggal 15 Februari 2013, selanjutnya TIDAK DITAHAN. -----

Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, bernama

1. Dr. TRISNO RAHARJO, SH, M. Hum., 2. MUHAMMAD FAHRI HASYIM, SH., 3. M. YUSRON RUSDIYONO, SH., dan 4. WIDODO, SH. kesemuanya Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum beralamat di Kantor Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum "TRISNO RAHARJO" beralamat di Griya Unisia Blok I Nomor 1 Prumpung, Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman, 55581, dalam hal ini baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Mei 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 06 Mei 2013 di bawah register No. W13-UI/37/P.Tpkor.Yk/V/2013; -----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 6 September 2013 Nomor: No: 28/ TIPIKOR/ 2013/ PTY tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; -----
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2013, Nomor 11/ Pid.Sus/ 2012/ P.Tpkor.Yk.;-----
3. Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDS- 04/Ft/WNSARI/09/2012 tertanggal 18 September 2012, Terdakwa didakwa dengan Dakwaan yang disusun secara subsidairitas, sebagai berikut;-----

PRIMAIR

----- Bahwa mereka Terdakwa I **TERNALEM PA, M.Si bin BENAMALEM PA**, Terdakwa II **PAIMAN bin MENTOSETIKO**, Terdakwa III **SUKIJAN bin PARTONO**, Terdakwa IV **H. PAIKUN WIDI PERMOKO, BA bin KRAMA**



KRAMASENTANA, dan Terdakwa V **HM. TUMIJO SURYO HADI SAPUTRO**,
BA bin JOATMO, selaku anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode
1999-2004, bersama-sama dengan **Drs. ARIS PURNOMO** selaku Sekretaris
DPRD Kabupaten Gunungkidul tahun 2003 sampai dengan tahun 2005
(dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) dan seluruh anggota DPRD
Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004 termasuk diantaranya 28 (dua
puluh delapan) orang yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah
yakni (1) **SUPRIYONO, SIP**, (2) **CHALIMI**, (3) **SUPARDI, SE**, (4) **RATNO
PINTOYO, S.Sos**, (5) **Drs. ENDRO SUBEKTIO**, (6) **NAOMI PRIRUSMIYATI,
SIP**, (7) **H. BARYADIROUSENO, BC.Hk.**, (8) **SUPRIYO HERMANTO, Amd**,
(9) **UNTUNG NURJAYA**, (10) **Drs. FX NGATIDJAN**, (11) **BAMBANG EKO P,
SIP**, (12) **SAMINTOYO, S, SPd, SIP**, (13) **YOGI PRADONO, SIP**, (14) **HM.
ZAENURI, BA.**, (15) **SUKAR, SIP.**, (16) **DR. H. NURHADI RAHMANTO**, (17)
SUGENG HANDONO, SIP, (18) **KRT. PRODJOHARDJONO, SH**, (19) **AJ
SUMARNO, BA** (20) **AMIN MUHAJIMIN**, (21) **WARTA, SIP.**, (22) **PARDIRO,
(23) MARSUDI**, (24) **PURWODARMINTO, SH**, (25) **SUKARDI**, (26) **Drs.
ROJAK HARUDIN**, (27) **ISDANU SISMIYANTO, SH.M.Hum**, (28) **H. IRHAS
IMAM MUHTAR**, baik *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh
melakukan atau turut serta melakukan perbuatan*, secara berturut-turut
pada kurun waktu antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2004, bertempat di
Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul Jl. Brigjen Katamso Nomor
12 Wonosari Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya di suatu tempat
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, *telah melakukan beberapa perbuatan
yang masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya
sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan
berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan*
keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 103 Tahun 1999 tanggal 11 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD Kabupaten Gunungkidul Terdakwa I **TERNALEM PA, M.Si bin BENAMALEM PA**, Terdakwa II **PAIMAN bin MENTOSETIKO**, Terdakwa III **SUKIJAN bin PARTONO**, Terdakwa IV **H. PAIKUN WIDI PERMOKO, BA bin KRAMASENTANA**, dan Terdakwa V **HM. TUMIJO SURYO HADI SAPUTRO, BA bin JOATMO** (yang selanjutnya disebut para terdakwa) telah diangkat dan dilantik sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk masa keanggotaan tahun 1999 – 2004.-----
- Bahwa sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul para terdakwa bersama seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya, pada tahun anggaran 2003 telah menyetujui Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2001 tentang APBD TA 2003 melalui Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul Nomor : 15/KPTS/2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang *Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003*. Kemudian dalam realisasinya APBD yang telah disetujui tersebut diuraikan penggunaannya dalam Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 01/KPTS/2003 tanggal 2 Januari 2003 tentang *Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003*.-----
- Bahwa oleh karena adanya penambahan dan atau pengurangan APBD dalam tahun berjalan sehingga kemudian dilakukan Perubahan APBD, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka terhadap APBD Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 7 Agustus 2003 dilakukan perubahan APBD sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 7 Tahun 2003 tentang *Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003*. Adanya penetapan APBD Perubahan tersebut juga atas persetujuan para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya melalui Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul Nomor : 10/KPTS/2003 tanggal 7 Agustus 2003 tentang *Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003*. Kemudian dalam realisasinya APBD Perubahan yang telah disetujui tersebut diuraikan penggunaannya dalam Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 232/KPTS/2003 tanggal 8 Agustus 2003 tentang *Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003*.-----

- Dalam APBD Tahun Anggaran 2003 yang ditetapkan dengan Perda Nomor 27 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002, terdapat anggaran untuk Unit Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp 6.755.521.387,58,- (*enam milyar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah lima puluh delapan sen*) yang terdiri dari : -----

- Pos anggaran DPRD sebesar Rp 3.104.253.016,- (*Tiga milyar seratus empat juta dua ratus limapuluh tiga ribu enam belas rupiah*)
- Pos anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp 3.651.268.371,58,- (*Tiga milyar enam ratus lima puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah lima puluh delapan sen*).-----

Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa APBD Tahun Anggaran 2003 tersebut mengalami perubahan anggaran yang ditetapkan dengan Perda Nomor 7 Tahun 2003 tanggal 7 Agustus 2003 menjadi sebesar Rp6.965.778.202,88,- (*enam milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah delapan puluh delapan sen*) yang terdiri dari :-----
 - Pos anggaran DPRD sebesar Rp.2.435.100.056,- (*Dua milyar empat ratus tiga puluh lima juta seratus ribu lima puluh enam rupiah*).-----
 - Pos anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp.4.530.678.146,88,- (*Empat milyar lima ratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh enam rupiah delapan puluh delapan sen*).-----
- Bahwa selanjutnya terhadap APBD Perubahan tersebut dilakukan Evaluasi dan Revisi Perubahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 283/KPTS/2003 tanggal 10 Oktober 2003, pada pos DPRD mengalami penambahan anggaran sebesar Rp 842.700.000,- (*delapan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah*) dan Pos anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp 1.549.370.000,-(*satu milyar lima ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*), sehingga APBD Tahun Anggaran 2003 pada unit kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul setelah mengalami perubahan serta Evaluasi dan Revisi Perubahan menjadi sebesar Rp 9.357.848.202,- (*sembilan milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah*) yang terdiri dari :-----
 - Pos anggaran DPRD sebesar Rp.3.277.800.056,- (*Tiga milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu lima puluh enam rupiah*).-----

Pos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pos anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp.6.080.048.146,-
(Enam milyar delapan puluh juta empat puluh delapan ribu seratus empat puluh enam rupiah).-----

- Bahwa APBD Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp.9.357.848.202,-
(Sembilan milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah) tersebut diatas diantaranya dialokasikan untuk membiayai belanja anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul, yakni :

1. TUNJANGAN KHUSUS – OPERASIONAL FRAKSI sebesar Rp.362.667.076,- (Tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh puluh enam rupiah).-----

Anggaran Tunjangan Khusus tersebut yang direalisasikan adalah sebesar Rp.326.998.632,- (Tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah), dan dari jumlah tersebut yang sebesar Rp.271.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah) diterima oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul termasuk para terdakwa yang diterima secara tetap per-bulannya bersamaan dengan penerimaan penghasilan gaji dan tunjangan lainnya, yakni :-----

NO	NAMA	JUMLAH PENERIMAAN Dari bulan Januari s/d Desember 2003 (Rp)
1.	Ternalem PA, M.Si	6.000.000
2.	Paiman	6.000.000
3.	Sukijan	6.000.000
4.	H. Paikun Widi Permoko, BA	6.000.000
5.	HM. Tumijo Suryo Hadi Saputro, BA.	6.000.000

Pada kenyataannya para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya yang telah menerima pos anggaran tersebut didalam pertanggungjawabannya hanya dengan menandatangani Daftar Penerimaan Uang, tanpa didukung oleh bukti-
bukti



bukti adanya kegiatan Operasional Fraksi sebagaimana dimaksud dalam mata anggaran tersebut dan oleh para terdakwa anggaran tersebut dijadikan sebagai penghasilan tetap setiap bulannya, sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----

1. PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah: -----

Pasal 4 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.* -----

Pasal 8 yang menyatakan : *APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja.*-----

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*-----

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara : -----

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : *Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :-----*

a)Hemat.....



a) Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;-----

b) Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen / lembaga / pemerintah daerah.-----

Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan : *Belanja* atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.-----

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : *Pembayaran* penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.-----

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah : -----

Pasal



Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan : *Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*-----

4. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah : -----

Pasal 2 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.* -----

Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*-----

Bahwa selain itu, para terdakwa dan anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan yaitu :-----

- Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD : -----

Pasal 37 ayat (3) yang menyatakan : *Alat kelengkapan DPRD terdiri atas : -----*

- a. Pimpinan;-----
- b. Komisi



b. Komisi-komisi;-----

c. Panitia-panitia.-----

- Keputusan DPRD Kabupaten Gunungkidul Nomor 7/KPTS/2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Gunungkidul :-----

Pasal 3 ayat (4) yang menyatakan : *DPRD membentuk Fraksi-fraksi yang bukan merupakan alat kelengkapan DPRD.*-----

Pasal 67 ayat (1) yang menyatakan : *Alat-alat kelengkapan DPRD terdiri dari : pimpinan DPRD; Komisi-komisi; Panitia Musyawarah; Panitia Anggaran; Panitia Urusan Rumah Tangga; dan Panitia Khusus.*-----

2. BIAYA PEMELIHARAAN KESEHATAN, sebesar Rp. 1.492.000.000,- (Satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah), dari jumlah tersebut yang sebesar Rp.1.451.100.000,- (Satu milyar empat ratus lima puluh satu juta seratus ribu rupiah) untuk premi asuransi yang dibayarkan setiap bulan kepada perusahaan asuransi yaitu Yayasan Purnabhakti (YARNATI), PT. Jiwasraya, dan PT. Allianz Life atas nama masing-masing anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul termasuk para terdakwa, dengan rincian : -----

- Asuransi Jiwa sebesar Rp.162.000.000,- (Seratus enam puluh dua juta rupiah).-----

Digunakan untuk pembayaran premi asuransi 45 orang anggota DPRD kepada PT. Asuransi Jiwasraya Yogyakarta.-----

Premi



- Premi Yarnati sebesar Rp.742.500.000,- (Tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).-----
Digunakan untuk pembayaran premi asuransi 45 orang anggota DPRD kepada Yayasan Purnabhakti (Yarnati) Jakarta.-----
- Tambahan Asuransi Jiwa sebesar Rp.546.600.000,- (Lima ratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).-----
Digunakan untuk pembayaran :-----
 - Premi Asuransi "Artha Dana" bagi 45 anggota DPRD kepada PT. Asuransi Jiwasraya Yogyakarta sebesar Rp.450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah).-----
 - Premi Asuransi 4 orang anggota DPRD kepada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Jakarta sebesar Rp.64.400.000,- (Enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).-----
 - Premi Asuransi 2 orang anggota DPRD kepada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Jakarta sebesar Rp.32.200.000,- (Tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).-----

Bahwa terhadap asuransi tersebut ternyata para terdakwa dan anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya dalam mencatatkan diri sebagai peserta Asuransi dilakukan atas nama pribadi bukan atas nama anggota DPRD, sehingga premi tersebut dibayarkan kepada perusahaan Asuransi oleh bendahara Sekretariat DPRD setiap bulannya atas nama pribadi para terdakwa sebesar :-----

NO	NAMA	JUMLAH PREMI YANG DIBAYARKAN Dari bulan Januari s/d Desember 2003 (Rp)
1.	Ternalem PA, M.Si	30.100.000
2.	Paiman	30.100.000
3.	Sukijan	30.100.000
4.	H. Paikun Widi Permoko, BA	30.100.000
5.	HM. Tumijo Suryo Hadi Saputro, BA	30.100.000

Dan



Dan para anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya.-----

Bahwa pembayaran premi asuransi atas nama pribadi tersebut bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :----

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : *Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :-----*

a) Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan ;-----

b) Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program / kegiatan serta fungsi setiap departemen / lembaga/pemerintah daerah. -----

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : *Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.-----*

3. BIAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN sebesar Rp.243.900.000,-
(Dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).-----

Anggaran Biaya Perawatan dan Pengobatan sebesar Rp.243.900.000,-
(Dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) terhadap anggaran ini dalam realisasinya diterima secara tetap per-bulan oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul termasuk para terdakwa yakni : -----

No



NO	NAMA	JUMLAH PENERIMAAN Dari bulan Januari s/d Desember 2003 (Rp)
1.	Ternalem PA, M.Si	5.400.000
2.	Paiman	5.400.000
3.	Sukijan	5.400.000
4.	H. Paikun Widi Permoko, BA	5.400.000
5.	HM. Tumijo Suryo Hadi Saputro, BA	5.400.000

Yang diterima bersamaan dengan penghasilan gaji dan tunjangan lainnya.-----

Para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya yang menerima dana pos anggaran tersebut didalam mempertanggungjawabkannya hanya dengan menandatangani Daftar Penerimaan Uang, tanpa didukung oleh bukti-bukti kebenaran penggunaan uang tersebut dengan suatu kuitansi atau klaim dari pihak ketiga yang berkaitan dengan perawatan dan pengobatan, maka oleh para terdakwa dan para anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya anggaran tersebut digunakan sebagai penghasilan tetap setiap bulan, sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:-----

1. PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah: -----

Pasal 4 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung-jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. ---*

Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 yang menyatakan : APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja.-----

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan :Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.-----

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :-----

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan :Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :-----

a) Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;-----

b) Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah. -----

Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan :Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.-----

Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : *Pembayaran penghasilan*

pejabat negara, Pegawai

Negeri Sipil, anggota Tentara

Nasional Indonesia dan

Kepolisian Republik Indonesia

serta pensiunan dilakukan

berdasarkan Peraturan

Pemerintah.-----

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang

Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan

Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha

Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah :-----

Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan : *Setiap pengeluaran kas harus*

didukung oleh bukti yang

lengkap dan sah mengenai hak

yang diperoleh oleh pihak yang

menagih.-----

4. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Daerah :-----

Pasal 2 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah*

dilakukan secara tertib, taat, disiplin

pada Peraturan perundang-undangan,

efisien , efektif , transparan dan

bertanggung jawab dengan

memperhatikan -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan rasa keadilan dan
kepatutan. -----

Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*-----

4. PEMBELIAN BBM DAN PELUMAS sebesar Rp.447.200.000,- (Empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).-----

Anggaran Pembelian BBM dan Pelumas sebesar Rp.447.200.000,- (Empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), terdiri dari :

- **Anggaran Pembelian BBM dan Pelumas** sebesar Rp 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*), dalam realisasinya yang sebesar Rp 7.500.000,- (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) diterima sebagai penghasilan tetap per-bulan untuk ketua dan wakil ketua DPRD. -----
- **Anggaran Bantuan BBM** sebesar Rp 387.200.000,- (*tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*), dalam realisasinya yang sebesar Rp386.900.000,- (*tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah*) diterima sebagai penghasilan tetap per-bulan untuk ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD, termasuk para terdakwa masing-masing menerima :-----

NO	NAMA	JUMLAH PENERIMAAN Dari bulan Januari s/d Desember 2003 (Rp)
1.	Ternalem PA, M.Si	8.400.000
2.	Paiman	8.400.000
3.	Sukijan	8.400.000
4.	H. Paikun Widi Permoko, BA	8.400.000
5.	HM. Tumijo Suryo Hadi Saputro, BA	8.400.000

Para.....



Para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya menerima dana pos anggaran tersebut hanya dengan menandatangani Daftar Penerimaan Uang, tanpa didukung oleh bukti-bukti kebenaran penggunaan uang tersebut dengan suatu Nota Pembelian BBM dari SPBU atau penyedia barang lainnya yang berkaitan dengan kebenaran pembelian BBM dan Pelumas, sehingga penerimaan tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :-----

1. PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:-----

Pasal 4 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.* -----

Pasal 8 yang menyatakan : *APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja.*-----

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.--*

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :-----

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : *Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :-----*
a)Hemat



a) Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;-----

b) Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen/lembaga /pemerintah daerah .-----

Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan : Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.-----

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.-----

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah



Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :-----

Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan : *Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*-----

4. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 2 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*-----

Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*-----

- Bahwa seharusnya terhadap pembayaran TUNJANGAN KHUSUS – OPERASIONAL FRAKSI, BIAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN, serta PEMBELIAN BBM DAN PELUMAS tidak direalisasikan sebagaimana tersebut diatas, karena pos-pos tersebut pembayarannya adalah didasarkan pada kinerja yang harus didukung dengan bukti pelaksanaan kegiatan sesuai pos-pos dimaksud, sehingga tidak untuk diterima
diterimakan



diterimakan sebagai penghasilan tetap per-bulan anggota DPRD. Namun para terdakwa melalui Ketua DPRD (saksi WAGIRAN, BA) justru meminta kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Gunungkidul yang pada waktu itu dijabat oleh Drs. SUGITO (Alm) untuk mencairkan dan membayarkannya setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji serta tunjangan lainnya, dan hal tersebut terus berlanjut hingga Sekretaris DPRD digantikan oleh saksi Drs. ARIS PURNOMO (penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah).-----

- Bahwa sampai dengan dibuatnya pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana pada pos TUNJANGAN KHUSUS – OPERASIONAL FRAKSI, pos BIAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN, serta pos PEMBELIAN BBM DAN PELUMAS, para terdakwa tidak menyerahkan bukti-bukti yang lengkap dan sah atas penggunaan dana yang diterimanya dari pos-pos tersebut, meskipun telah ada teguran dari Bagian Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk melengkapinya.-----
- Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut diatas, berlanjut pada tahun 2004 yakni sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul para terdakwa bersama seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya telah menyetujui Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 31 Januari 2004 tentang APBD Tahun Anggaran 2004 melalui Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul Nomor: 1/KPTS/2004 tanggal 31 Januari 2004 tentang *Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004*. Kemudian dalam realisasinya APBD yang telah disetujui tersebut diuraikan penggunaannya dalam Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 07/KPTS/2004 tanggal 3 Pebruari 2004 tentang *Penjabaran*

Anggaran



*Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran 2004.*-----

- Bahwa oleh karena adanya penambahan dan atau pengurangan APBD tahun berjalan, maka terhadap APBD Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 15 Desember 2004 dilakukan perubahan APBD sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 04 Tahun 2004 tentang *Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004*. Adanya penetapan APBD Perubahan tersebut juga atas persetujuan para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya melalui Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul Nomor : 19/KPTS/2004 tanggal 15 Desember 2004 tentang *Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004*. Kemudian dalam realisasinya APBD Perubahan yang telah disetujui tersebut diuraikan penggunaannya dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 03 Tahun 2004 tanggal 16 Desember 2004 tentang *Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004*.-----

- Bahwa dalam APBD Tahun Anggaran 2004 yang ditetapkan dengan Perda Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 31 Januari 2004, terdapat anggaran untuk Unit Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp.10.829.726.919,- (*sepuluh milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah*) yang terdiri dari :-----

- Pos anggaran DPRD sebesar Rp.2.674.608.250,- (*Dua milyar enam ratus tujuh puluh empat juta enam ratus delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah*).-----

Pos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pos anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp.8.155.118.669,-
(Delapan milyar seratus lima puluh lima juta seratus delapan belas
ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah).-----
- Bahwa terhadap APBD Tahun Anggaran 2004 tersebut pada tanggal 17
Juli 2004 dilakukan Evaluasi dan Revisi. Hasil Evaluasi dan Revisi
selanjutnya dituangkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2004
yang ditetapkan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2004 tanggal 16 Desember
2004.-----
- Dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2004 ditetapkan anggaran
untuk Unit Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul sebesar
Rp.9.246.971.911,- (*sembilan milyar dua ratus empat puluh enam juta
sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sebelas rupiah*) yang
terdiri dari :-----
 - Pos DPRD sebesar Rp.2.816.977.692,- (Dua milyar delapan ratus
enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus
sembilan puluh dua rupiah).-----
 - Pos Sekretariat DPRD sebesar Rp.6.429.994.219,- (Enam milyar
empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh
empat ribu dua ratus sembilan belas rupiah). -----
- Bahwa APBD Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp.9.246.971.911,-
(Sembilan milyar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh
puluh satu ribu sembilan ratus sebelas rupiah) tersebut diatas diantaranya
dialokasikan untuk membiayai belanja para terdakwa dan seluruh anggota
DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya, yakni :-----
- 1. TUNJANGAN KHUSUS – PENGGANTI PPh sebesar Rp.321.242.767,-
(Tiga ratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh
ratus enam puluh tujuh rupiah).-----

Anggaran



Anggaran Tunjangan Khusus tersebut dalam realisasinya sebesar Rp.202.822.500,- (Dua ratus dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) telah dibayarkan untuk mengganti PPh yang telah dipotong atas penghasilan 45 orang anggota DPRD termasuk para terdakwa tahun 2004 yang berasal dari penghasilan : Biaya Perawatan dan Pengobatan; Biaya Penunjang Operasional Anggota Fraksi; Biaya Penunjang Operasional Anggota Investigasi; Bantuan Listrik, Air, Telepon dan Gas; Sewa Rumah; Uang Pembinaan Pimpinan Dewan, Uang Taktis Found Pimpinan Dewan, Biaya Operasional Pimpinan Dewan yang dibayarkan sebagai penghasilan tetap perbulan yang masing-masing anggota DPRD tidak tergantung jabatannya termasuk para terdakwa, yakni :-----

NO	NAMA	JUMLAH PENERIMAAN Dari bulan Januari s/d September 2004 (Rp)
1.	Ternalem PA, M.Si	4.020.000
2.	Paiman	4.020.000
3.	Sukijan	4.020.000
4.	H. Paikun Widi Permoko, BA	4.282.500
5.	HM. Tumijo Suryo Hadi Saputro, BA	4.020.000

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah : -----

Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan : Atas penghasilan yang diterima oleh Pejabat Negara berupa gaji kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkait atau imbalan tetap sejenisnya yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang ditanggung Pemerintah. -----

Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 yang menyatakan : *Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, meliputi Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, dan Tunjangan Jabatan Alat Kelengkapan DPRD*, maka pemberian tunjangan khusus PPh seharusnya tidak diterimakan kepada anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul untuk mengganti PPh yang telah dibayarkan pada pos Biaya Perawatan dan pengobatan; Biaya Penunjang Operasional Anggota Fraksi; Biaya Penunjang Operasional Anggota Investigasi; Bantuan Listrik, Air, Telepon dan Gas; Sewa Rumah; Uang Pembinaan Pimpinan Dewan; Uang Taktis Fund Pimpinan Dewan; Biaya Operasional Pimpinan Dewan, karena bukan merupakan penghasilan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003. -----

Bahwa selain bertentangan dengan ketentuan diatas, penerimaan pengganti PPh oleh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul dari pos Tunjangan Khusus PPh juga bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :-----

1. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :-----

Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung-jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.-----*

Pasal 8 yang menyatakan : *APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja.-----*

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. -----*

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :-----

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : *Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip - prinsip sebagai berikut :*

a) *Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;-----*

b) *Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi*

setiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap departemen/ lembaga/
pemerintah daerah.-----

Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan : *Belanja atas beban
anggaran belanja Negara
dilakukan berdasarkan atas hak
dan bukti-bukti yang sah untuk
memperoleh pembayaran.-----*

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : *Pembayaran penghasilan
pejabat negara, Pegawai Negeri
Sipil, anggota Tentara Nasional
Indonesia dan Kepolisian Republik
Indonesia serta pensiunan
dilakukan berdasarkan Peraturan
Pemerintah.-----*

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha
Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah :-----

Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan : *Setiap pengeluaran kas
harus didukung oleh bukti
yang lengkap dan sah
mengenai hak yang diperoleh
oleh pihak yang menagih.-----*

4. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah :-----

Pasal



Pasal 2 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. -----*

Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.-----*

2. BIAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN LOKAL sebesar Rp.60.750.000,- (Enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap anggaran Biaya Perawatan dan Pengobatan Lokal sebesar Rp.60.750.000,- (Enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut realisasinya diterima sebagai penghasilan tetap perbulan oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul termasuk para terdakwa, yakni :-----

NO	NAMA	JUMLAH PENERIMAAN Dari bulan Januari sd/ September 2004 (Rp)
1.	Ternalem PA, M.Si	1.350.000
2.	Paiman	1.350.000
3.	Sukijan	1.350.000
4.	H. Paikun Widi Permoko, BA	1.350.000
5.	HM. Tumijo Suryo Hadi Saputro, BA	1.350.000

Para



Para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya yang menerima dana pos anggaran tersebut didalam pertanggungjawabannya hanya dengan menandatangani Daftar Penerimaan Uang, tanpa didukung oleh bukti-bukti kebenaran penggunaan uang tersebut dengan suatu kuitansi atau klaim dari pihak ketiga yang berkaitan dengan perawatan dan pengobatan lokal, sehingga penerimaan tersebut menjadi pendapatan rutin bagi para terdakwa termasuk juga anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004 lainnya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :-----

1. PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:-----

Pasal 4 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. -----*

Pasal 8 yang menyatakan : *APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja.-----*

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.-----*

2. Keputusan



2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :-----

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : *Pelaksanaan anggaran*

belanja Negara didasarkan

prinsip-prinsip sebagai berikut :--

a) *Hemat, tidak mewah, efisien*

dan sesuai dengan kebutuhan

tehnis yang disyaratkan;-----

b) *Efektif, terarah dan terkendali*

sesuai dengan rencana,

program/kegiatan serta fungsi

setiap departemen/lembaga/-

pemerintah daerah. -----

Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan : *Belanja atas beban*

anggaran belanja Negara

dilakukan berdasarkan atas hak

dan bukti-bukti yang sah untuk

memperoleh pembayaran.-----

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : *Pembayaran penghasilan*

pejabat negara, Pegawai Negeri

Sipil, anggota Tentara Nasional

Indonesia dan Kepolisian Republik

Indonesia serta pensiunan

dilakukan berdasarkan Peraturan

Pemerintah.-----

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan



Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :-----

Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan : *Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*-----

4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 yang menyatakan : *Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, meliputi Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, dan Tunjangan Jabatan Alat Kelengkapan DPRD.*-----

5. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :-----

Pasal 2 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.* -----

Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti*



*bukti lengkap yang sah
mengenai hak yang diperoleh
oleh pihak yang menagih.-----*

3. BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL ANGGOTA FRAKSI sebesar
Rp.224.000.000,- (Dua ratus dua puluh empat juta rupiah).-----

Bahwa terhadap anggaran Biaya Penunjang Operasional Anggota Fraksi sebesar Rp.224.000.000,- (Dua ratus dua puluh empat juta rupiah) tersebut realisasinya diterima sebagai penghasilan tetap per-bulan oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul termasuk para terdakwa, yakni :-----

NO	NAMA	JUMLAH PENERIMAAN Dari bulan Januari s/d Oktober 2004 (Rp)
1.	Ternalem PA, M.Si	5.000.000
2.	Paiman	5.000.000
3.	Sukijan	5.000.000
4.	H. Paikun Widi Permoko, BA	5.000.000
5.	HM. Tumijo Suryo Hadi Saputro, BA	5.000.000

Para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya yang menerima dana pos anggaran tersebut dalam pertanggungjawabannya hanya dengan menandatangani Daftar Penerimaan Uang, tanpa didukung oleh bukti-bukti kebenaran penggunaan uang atas kegiatan Operasional Fraksi, sehingga bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:-----

1. PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:-----

Pasal 4 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah
dilakukan secara tertib, taat pada
peraturan*



peraturan perundang-undangan
yang berlaku, efisien, efektif,
transparan dan bertanggungjawab
dengan memperhatikan asas
keadilan dan kepatutan. -----

Pasal 8 yang menyatakan : APBD disusun berdasarkan
pendekatan kinerja.-----

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan : Setiap pembebanan APBD
harus didukung oleh bukti-bukti
yang lengkap dan sah mengenai
hak yang diperoleh oleh pihak
yang menagih.-----

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :-----

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : Pelaksanaan anggaran
belanja Negara didasarkan
prinsip-prinsip sebagai berikut :--
a) Hemat, tidak mewah, efisien
dan sesuai dengan kebutuhan
teknis yang disyaratkan;-----
b) Efektif, terarah dan terkendali
sesuai dengan rencana,
program/kegiatan serta fungsi
setiap departemen / lembaga /
pemerintah daerah. -----

Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan : Belanja atas beban
anggaran belanja Negara
dilakukan



*dilakukan berdasarkan atas hak
dan bukti-bukti yang sah untuk
memperoleh pembayaran.-----*

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : *Pembayaran penghasilan
pejabat negara, pegawai negeri
sipil, anggota tentara nasional
Indonesia dan Kepolisian Republik
Indonesia serta pensiunan
dilakukan berdasarkan Peraturan
Pemerintah.-----*

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha
Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah :-----

Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan : *Setiap pengeluaran kas
harus didukung oleh bukti
yang lengkap dan sah
mengenai hak yang
diperoleh oleh pihak yang
menagih.-----*

4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29
Desember 2003 yang menyatakan : *Penghasilan Pimpinan dan
Anggota DPRD, meliputi Uang Representasi, Tunjangan Keluarga,
Uang Paket, Tunjangan Jabatan, dan Tunjangan Jabatan Alat
Kelengkapan DPRD.-----*

5. Perda



5. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah :-----

Pasal 2 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah
dilakukan secara tertib, taat,
disiplin pada Peraturan
perundang-undangan, efisien,
efektif, transparan dan
bertanggung jawab dengan
memperhatikan rasa keadilan dan
kepatutan. -----*

Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD
harus didasarkan bukti-bukti
lengkap yang sah mengenai hak
yang diperoleh oleh pihak yang
menagih.-----*

Bahwa selain itu, para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten
Gunungkidul lainnya tidak berhak atas penerimaan Biaya Penunjang
Operasional Anggota Fraksi berdasarkan ketentuan-ketentuan yaitu :---

1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999 tentang Susunan dan
Kedudukan MPR, DPR dan DPRD :-----

Pasal 37 ayat (3) yang menyatakan : *Alat kelengkapan DPRD terdiri
atas : -----
a. Pimpinan; -----
b. Komisi-komisi; -----
c. Panitia-panitia.-----*

2. Keputusan



2. Keputusan DPRD Kabupaten Gunungkidul Nomor 7/KPTS/2002 tanggal 30 Juli 2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Gunungkidul :-----

Pasal 3 ayat (4) yang menyatakan : *DPRD membentuk Fraksi-fraksi yang bukan merupakan alat kelengkapan DPRD.*-----

Pasal 67 ayat (1) yang menyatakan : *Alat-alat kelengkapan DPRD terdiri dari : pimpinan DPRD; Komisi-komisi; Panitia Musyawarah; Panitia Anggaran; Panitia Urusan Rumah Tangga; dan Panitia Khusus.*-----

Dengan demikian seharusnya para terdakwa tidak berhak menerima anggaran dari pos Tunjangan Khusus-Operasional Fraksi sebagai penghasilan tetap setiap bulannya.-----

4. BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL ANGGOTA INVESTIGASI sebesar Rp.396.000.000,- (Tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah).-----

Bahwa terhadap anggaran Biaya Penunjang Operasional Anggota Investigasi sebesar Rp.396.000.000,- (Tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah) realisasinya seluruhnya diterima sebagai penghasilan tetap per-bulan oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul termasuk para terdakwa, yakni :-----

NO	NAMA	JUMLAH PENERIMAAN Dari bulan Januari s/d Agustus 2004 (Rp)
1.	Ternalem PA, M.Si	8.800.000
2.	Paiman	8.800.000
3.	Sukijan	8.800.000
4.	H. Paikun Widi Permoko, BA	8.800.000
5.	HM. Tumijo Suryo Hadi Saputro, BA	8.800.000

Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya yang menerima dana pos anggaran tersebut didalam pertanggungjawabannya hanya dengan menandatangani Daftar Penerimaan Uang, tanpa didukung oleh bukti-bukti kebenaran penggunaan uang atas kegiatan operasional investigasi dimaksud, sehingga penerimaan tersebut sebagai penghasilan tetap per-bulannya yang dibayarkan bersama dengan penghasilan lainnya setiap bulan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :-----

1. PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:-----

Pasal 4 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. -----*

Pasal 8 yang menyatakan : *APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja.-----*

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.-----*

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :-----

Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : *Pelaksanaan anggaran belanja*

Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :-----

a) Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;-----

b) Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah. -----

Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan : *Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.-----*

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : *Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.-----*

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan keuangan



Kuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha
Kuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah :-----

Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan : *Setiap pengeluaran kas harus
didukung oleh bukti yang
lengkap dan sah mengenai hak
yang diperoleh oleh pihak yang
menagih.*-----

4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29
Desember 2003 yang menyatakan : *Penghasilan Pimpinan dan
Anggota DPRD, meliputi Uang Representasi, Tunjangan Keluarga,
Uang Paket, Tunjangan Jabatan, dan Tunjangan Jabatan Alat
Kelengkapan DPRD.*-----

5. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah :-----

Pasal 2 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah
dilakukan secara tertib, taat,
disiplin pada Peraturan perundang-
undangan, efisien, efektif, transparan
dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan rasa keadilan
dan kepatutan.*-----

Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD
harus didasarkan bukti-bukti
lengkap yang sah mengenai
hak*



*hak yang diperoleh oleh pihak
yang menagih.-----*

- Bahwa seharusnya terhadap pembayaran TUNJANGAN KHUSUS PPh, BIAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN LOKAL, BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL ANGGOTA FRAKSI dan BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL ANGGOTA INVESTIGASI Tahun 2004 tidak direalisasikan oleh karena pos-pos tersebut pembayarannya adalah didasarkan pada kinerja yang harus didukung dengan bukti pelaksanaan kegiatan sesuai pos dimaksud, sehingga tidak untuk diterima sebagai penghasilan per-bulan anggota DPRD. -----
- Bahwa para terdakwa melalui Ketua DPRD (saksi WAGIRAN, BA) justru meminta kepada saksi Drs. ARIS PURNOMO selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Gunungkidul untuk mencairkan dan membayarkannya setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji serta tunjangan lainnya. -----
- Bahwa sampai dengan dibuatnya pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana pada pos TUNJANGAN KHUSUS PPh, pos BIAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN LOKAL, pos BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL ANGGOTA FRAKSI dan pos BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL ANGGOTA INVESTIGASI, para terdakwa tidak menyerahkan bukti-bukti yang lengkap dan sah atas penggunaan dana yang diterimanya dari pos-pos tersebut meskipun telah ada teguran dari Bagian Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk melengkapinya.-----
- Bahwa penggunaan anggaran tahun 2003 dan tahun 2004 yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan tersebut telah memperkaya para terdakwa sendiri yaitu masing-masing :-----

No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	REKENING THN 2003				REKENING TAHUN 2004				Nilai (Rp)	PPh 15% (Rp)	Dibayar (Rp)
		Tunj. Khusus (Rp)	Pemeliharaan Kesehatan (Rp)	Perawatan & Pengobatan (Rp)	Pembelian dan Bantuan BBM (Rp)	Tunj. Khusus (Rp)	Perawatan & Pengobatan (Rp)	Oprs. Fraksi (Rp)	Oprs. Investisi (Rp)			
1.	Ternalem PA, M.Si.	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
2.	Paiman	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
3.	Sukijan	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
4.	H. Paikun Widi Permoko, BA	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
5.	HM. Tumijo Suryo Hadi Saputra, BA	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
J U M L A H										345.612.500	20.700.000	324.912.500

Dan anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya yaitu masing-masing :

NO	NAMA	REKENING THN 2003				REKENING TAHUN 2004				Nilai (Rp)	PPh 15% (Rp)	Dibayar (Rp)
		Tunj. Khusus (Rp)	Pemeliharaan Kesehatan (Rp)	Perawatan & Pengobatan (Rp)	Pembelian dan Bantuan BBM (Rp)	Tunj. Khusus (Rp)	Perawatan & Pengobatan (Rp)	Oprs. Fraksi (Rp)	Oprs. Investisi (Rp)			
1	Wagiran,BA	6000.000	30.100.000	5.400.000	10.800.000	9.202.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	79.052.500	4.440.000	74.612.500
2	Ratno Priyanto, S.Sos	6000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.770.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.820.000	4.140.000	65.680.000
3	HMGandung Prawoto	6000.000	30.100.000	5.400.000	10.200.000	8.182.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	76.832.500	4.365.000	72.467.500
4	C.Kusdantini	6000.000	30.100.000	5.400.000	9.900.000	7.920.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	75.970.000	4.365.000	71.605.000
5	Chalmi	6000.000	19.375.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	58.345.000	4.140.000	54.205.000
6	Supendi, SE	6000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
7	Drs.Endro Subekti	6000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
8	Drs.Rojak Harudin	6000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
9	Supriyo Hermanto	6000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
10	Untung Nurjaya	6000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
11	H.Baryadi Rouseno, B.C.Hk	6000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
12	Idanu Sisriyanto, SHM/Hum	6000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
13	Dr. Samrinoyo	6000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
14	Waris, SIP	6000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
15	H. Mardjita Harta	6000.000	37.125.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	76.095.000	4.140.000	71.955.000
16	H. Ihsan Inam Muhtar	6000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
17	Thoharudin,BA	6000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	4.000.000	8.800.000	68.332.500	3.990.000	64.342.500
18	Sukardi	6000.000	37.125.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	76.367.500	4.140.000	72.217.500
19	Drs. Sujatmih	6000.000	19.850.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	58.882.500	4.140.000	54.742.500
20	Supeng Hardono	6000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
21	H.Robin Daiduri	6000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.897.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.947.500	4.140.000	65.807.500
22	KRT. Prodjardjono	6000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
23	Winarno D.	6000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
24	Drs.ST. Mujedi	6000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
25	Amin Muhsinin	6000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
26	Sukar, SIP	6000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
27	Sukiran	6000.000	17.875.000	5.400.000	8.400.000	0	0	0	0	37.875.000	1.867.500	35.807.500
28	Perwulan	3.500.000	16.775.000	3.150.000	4.900.000	0	0	0	0	28.325.000	630.000	27.695.000
29	Marsudi	3.500.000	19.100.000	3.150.000	4.900.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	49.820.000	2.902.500	46.917.500
30	Sri Winarti	6000.000	37.675.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	76.645.000	4.140.000	72.505.000
31	HM. Zaenuri, BA	6000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
32	Harwanto	3.000.000	20.900.000	2.700.000	4.200.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	49.970.000	3.757.500	46.212.500
33	Pujono	3.000.000	20.900.000	2.700.000	4.200.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	49.970.000	3.757.500	46.212.500
34	Supriyono, SIP	6000.000	30.100.000	5.400.000	10.200.000	7.920.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	76.570.000	4.365.000	72.205.000
35	DRS.Fx. Ngilatan	6000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
36	Purwadarminto, SH	6000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
37	Pardono	6000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
38	Yogi Pradono	6000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
39	Naomi Priusnanti, Sip	6000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
40	Bambang Eko Prabowo, B.Sc.Sip	6000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
41	H. Nurhadi Rahmanto	6000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
42	A.J. Sumarno, BA	6000.000	37.675.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	76.645.000	4.140.000	72.505.000
33	Dadi Sunardi	-	7.425.000	-	-	-	-	-	-	-	-	7.425.000
44	Drs. Mudjiono	-	11.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000.000
45	Suraji	-	8.525.000	-	-	-	-	-	-	-	-	8.525.000
46	Suratman	-	10.725.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10.725.000
47	H.M. Wasito	-	10.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10.450.000
48	Nasib Sudarmojo	-	9.075.000	-	-	-	-	-	-	-	-	9.075.000
49	Soemono HS	-	8.525.000	-	-	-	-	-	-	-	-	8.525.000
50	Marcus Sugito	-	8.525.000	-	-	-	-	-	-	-	-	8.525.000
51	Dra.Noordjanah	-	9.075.000	-	-	-	-	-	-	-	-	9.075.000
J U M L A H										2.815.035.000	166.920.000	2.648.115.000

- Sehingga perbuatan para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004 lainnya telah merugikan Negara cq. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp.3.056.352.500,- (tiga milyar



milyar lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)
atau sekitar jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Audit Investigatif Atas
Dugaan Penyimpangan APBD Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 dari BPKP Perwakilan
Yogyakarta Nomor : LHA1-343/PW.12.5/2010 tanggal 30 Desember 2010
dengan rincian kerugian Negara sebagai berikut :-----

No.	Rekening		Realisasi	PPh psl 21	Kerugian Negara
1	2003	Tunjangan Khusus	271.000.000	40.650.000	230.350.000
2		Pemeliharaan Kesehatan	1.451.100.000	0	1.451.100.000
3		Perawatan & Pengobatan	243.900.000	15.322.500	228.577.500
4		Pembelian dan Bantuan BBM	394.400.000	29.535.000	364.865.000
5	2004	Tunjangan Khusus	202.822.500	0	202.822.500
6		Perawatan & Pengobatan	60.750.000	9.112.500	51.637.500
7		Operasional Fraksi	224.000.000	33.600.000	190.400.000
8		Operasional Investigasi	396.000.000	59.400.000	336.600.000
Jumlah			3.243.972.500	187.620.000	3.056.352.500

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
dirubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 jo
55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

SUBSIDAIR

Bahwa



----- Bahwa mereka Terdakwa I **TERNALEM PA, M.Si bin BENAMALEM PA**, Terdakwa II **PAIMAN bin MENTOSETIKO**, Terdakwa III **SUKIJAN bin PARTONO**, Terdakwa IV **H. PAIKUN WIDI PERMOKO, BA bin KRAMASENTANA**, dan Terdakwa V **HM. TUMIJO SURYO HADI SAPUTRO, BA bin JOATMO** dalam kedudukannya masing – masing sebagai anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004 yang diangkat dan dilantik berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 103 Tahun 1999 tanggal 11 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD Kabupaten Gunungkidul, bersama-sama dengan **Drs. ARIS PURNOMO** selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Gunungkidul tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004 termasuk diantaranya 28 (dua puluh delapan) orang yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah yakni (1) **SUPRIYONO, SIP**, (2) **CHALIMI**, (3) **SUPARDI, SE**, (4) **RATNO PINTOYO, S.Sos**, (5) **Drs. ENDRO SUBEKTIO**, (6) **NAOMI PRIRUSMIYATI, SIP**, (7) **H. BARYADIROUSENO, BC.Hk.**, (8) **SUPRIYO HERMANTO, Amd**, (9) **UNTUNG NURJAYA**, (10) **Drs. FX NGATIDJAN**, (11) **BAMBANG EKO P, SIP**, (12) **SAMINTOYO, S, SPd, SIP**, (13) **YOGI PRADONO, SIP**, (14) **HM. ZAENURI, BA.**, (15) **SUKAR, SIP.**, (16) **DR. H. NURHADI RAHMANTO**, (17) **SUGENG HANDONO, SIP**, (18) **KRT. PRODJOHARDJONO, SH**, (19) **AJ SUMARNO, BA** (20) **AMIN MUHAIMIN**, (21) **WARTA, SIP.**, (22) **PARDIRO**, (23) **MARSUDI**, (24) **PURWODARMINTO, SH**, (25) **SUKARDI**, (26) **Drs. ROJAK HARUDIN**, (27) **ISDANU SISMIYANTO, SH.M.Hum**, (28) **H. IRHAS IMAM MUHTAR**, baik *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan* pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair diatas, **telah** melakukan



melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 103 Tahun 1999 tanggal 11 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD Kabupaten Gunungkidul Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 103 Tahun 1999 tanggal 11 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD Kabupaten Gunungkidul mereka Terdakwa I **TERNALEM PA, M.Si bin BENAMALEM PA**, Terdakwa II **PAIMAN bin MENTOSETIKO**, Terdakwa III **SUKIJAN bin PARTONO**, Terdakwa IV **H. PAIKUN WIDI PERMOKO, BA bin KRAMASENTANA**, dan Terdakwa V **HM. TUMIJO SURYO HADI SAPUTRO, BA bin JOATMO** (selanjutnya disebut para terdakwa) telah diangkat dan dilantik sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk masa keanggotaan tahun 1999-2004.-----
- Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, para terdakwa sebagai anggota DPRD mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 ayat (1) diantaranya huruf e, f angka 1, 3 yakni:-----
(1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang : -----

e. bersama



e. bersama dengan Gubernur, Bupati, atau Walikota menetapkan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; -----

f. melaksanakan pengawasan terhadap :-----

1. pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-
undangan lain ;-----

3. pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;-----

- Bahwa untuk pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut diatas diatur
dalam Peraturan Tata Tertib DPRD, yakni dalam Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 7/KPTS/2002
tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Gunungkidul dimana diantaranya pada Pasal 4 huruf c, d, e
angka 1, 3 yang menyebutkan :-----

Huruf c. Bersama Bupati membentuk Peraturan Daerah -----

Huruf d. Bersama Bupati menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Perubahan dan Perhitungannya-----

Huruf e. Melaksanakan pengawasan terhadap :-----

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang –
Undangan ;-----

3. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;-----

- Dalam APBD Tahun Anggaran 2003 yang ditetapkan dengan Perda Nomor
27 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002, terdapat anggaran untuk Unit
Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp
6.755.521.387,58,- (enam milyar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus
dua puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah lima puluh delapan
sen) yang terdiri dari :-----

- Pos anggaran DPRD sebesar Rp 3.104.253.016,- (Tiga milyar
seratus empat juta dua ratus limapuluh tiga ribu enam belas rupiah)

Pos



- Pos anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp 3.651.268.371,58,-
(Tiga milyar enam ratus lima puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah lima puluh delapan sen).-----
- Bahwa APBD Tahun Anggaran 2003 tersebut mengalami perubahan anggaran yang ditetapkan dengan Perda Nomor 7 Tahun 2003 tanggal 7 Agustus 2003 menjadi sebesar Rp6.965.778.202,88,- (*enam milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah delapan puluh delapan sen*) yang terdiri dari :-----
 - Pos anggaran DPRD sebesar Rp.2.435.100.056,- (Dua milyar empat ratus tiga puluh lima juta seratus ribu lima puluh enam rupiah).-----
 - Pos anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp.4.530.678.146,88,-
(Empat milyar lima ratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh enam rupiah delapan puluh delapan sen).-----
- Bahwa selanjutnya terhadap APBD Perubahan tersebut dilakukan Evaluasi dan Revisi Perubahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 283/KPTS/2003 tanggal 10 Oktober 2003, pada pos DPRD mengalami penambahan anggaran sebesar Rp 842.700.000,- (*delapan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah*) dan Pos anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp 1.549.370.000,-(*satu milyar lima ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*), sehingga APBD Tahun Anggaran 2003 pada unit kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul setelah mengalami perubahan serta Evaluasi dan Revisi Perubahan menjadi sebesar Rp 9.357.848.202,- (*sembilan milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah*) yang terdiri dari :-----

Pos



- Pos anggaran DPRD sebesar Rp.3.277.800.056,- (Tiga milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu lima puluh enam rupiah).-----
- Pos anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp.6.080.048.146,- (Enam milyar delapan puluh juta empat puluh delapan ribu seratus empat puluh enam rupiah).-----

- Bahwa APBD Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp.9.357.848.202,- (Sembilan milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah) tersebut diatas diantaranya dialokasikan untuk membiayai belanja anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul, yakni:-----

1. TUNJANGAN KHUSUS – OPERASIONAL FRAKSI sebesar Rp.362.667.076,- (Tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh puluh enam rupiah).-----

Anggaran Tunjangan Khusus tersebut yang direalisasikan adalah sebesar Rp.326.998.632,- (Tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah), dan dari jumlah tersebut yang sebesar Rp.271.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah) diterima oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul termasuk para terdakwa yang diterima secara tetap per-bulannya bersamaan dengan penerimaan penghasilan gaji dan tunjangan lainnya, yakni :-----

NO	NAMA	JUMLAH PENERIMAAN Dari bulan Januari s/d Desember 2003 (Rp)
1.	Ternalem PA, M.Si	6.000.000
2.	Paiman	6.000.000
3.	Sukijan	6.000.000
4.	H. Paikun Widi Permoko, BA	6.000.000
5.	HM. Tumijo Suryo Hadi Saputro, BA.	6.000.000

Pada



Pada kenyataannya para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya yang telah menerima pos anggaran tersebut didalam pertanggungjawabannya hanya dengan menandatangani Daftar Penerimaan Uang, tanpa didukung oleh bukti-bukti adanya kegiatan Operasional Fraksi sebagaimana dimaksud dalam mata anggaran tersebut dan oleh para terdakwa anggaran tersebut dijadikan sebagai penghasilan tetap setiap bulannya, sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----

1. PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:-----

Pasal 4 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.* -----

Pasal 8 yang menyatakan : *APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja.*-----

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*-----

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :-----

Pasal



Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : *Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :*

a) *Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;-----*

b) *Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen / lembaga / pemerintah daerah. -----*

Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan : *Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.-----*

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : *Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.-----*

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan



Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :-----

Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan : *Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*-----

4. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :-----

Pasal 2 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*-----

Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*-----

Bahwa selain itu, para terdakwa dan anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan yaitu :-----

Undang



- Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD :-----

Pasal 37 ayat (3) yang menyatakan : *Alat kelengkapan DPRD terdiri*

atas : -----

- a. Pimpinan;-----*
- b. Komisi-komisi;-----*
- c. Panitia-panitia.-----*

- Keputusan DPRD Kabupaten Gunungkidul Nomor 7/KPTS/2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Gunungkidul :-----

Pasal 3 ayat (4) yang menyatakan : *DPRD membentuk Fraksi-fraksi yang bukan merupakan alat kelengkapan DPRD.-----*

Pasal 67 ayat (1) yang menyatakan : *Alat-alat kelengkapan DPRD*

terdiri dari : pimpinan DPRD;
Komisi-komisi;Panitia Musyawarah;
Panitia Anggaran; Panitia Urusan
Rumah Tangga; dan Panitia
Khusus.-----

Dengan demikian seharusnya para terdakwa tidak berhak menerima anggaran dari pos Tunjangan Khusus-Operasional Fraksi sebagai penghasilan tetap setiap bulannya.-----

2. BIAYA PEMELIHARAAN KESEHATAN, sebesar Rp. 1.492.000.000,- (Satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah), dari jumlah tersebut yang sebesar Rp.1.451.100.000,- (Satu milyar empat ratus lima puluh satu juta seratus ribu rupiah) untuk premi asuransi yang dibayarkan setiap bulan kepada perusahaan asuransi yaitu Yayasan Purnabhakti (YARNATI), PT. Jiwasyara, dan PT. Allianz Life atas nama masing



masing-masing anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul termasuk para terdakwa, dengan rincian :-----

- Asuransi Jiwa sebesar Rp.162.000.000,- (Seratus enam puluh dua juta rupiah).-----

Digunakan untuk pembayaran premi asuransi 45 orang anggota DPRD kepada PT. Asuransi Jiwasraya Yogyakarta.-----

- Premi Yarnati sebesar Rp.742.500.000,- (Tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).-----

Digunakan untuk pembayaran premi asuransi 45 orang anggota DPRD kepada Yayasan Purnabhakti (Yarnati) Jakarta.-----

- Tambahan Asuransi Jiwa sebesar Rp.546.600.000,- (Lima ratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).-----

Digunakan untuk pembayaran :-----

- Premi Asuransi "Artha Dana" bagi 45 anggota DPRD kepada PT. Asuransi Jiwasraya Yogyakarta sebesar Rp.450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah).-----

- Premi Asuransi 4 orang anggota DPRD kepada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Jakarta sebesar Rp.64.400.000,- (Enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).-----

- Premi Asuransi 2 orang anggota DPRD kepada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Jakarta sebesar Rp.32.200.000,- (Tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).-----

Bahwa terhadap asuransi tersebut ternyata para terdakwa dan anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya dalam mencatatkan diri sebagai peserta Asuransi dilakukan atas nama pribadi bukan atas nama anggota DPRD, sehingga premi tersebut dibayarkan kepada perusahaan Asuransi oleh bendahara Sekretariat DPRD setiap bulannya atas nama pribadi para terdakwa sebesar :-----

No



NO	NAMA	JUMLAH PREMI YANG DIBAYARKAN Dari bulan Januari s/d Desember 2003 (Rp)
1.	Ternalem PA, M.Si	30.100.000
2.	Paiman	30.100.000
3.	Sukijan	30.100.000
4.	H. Paikun Widi Permoko, BA	30.100.000
5.	HM. Tumijo Suryo Hadi Saputro, BA	30.100.000

Dan para anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya.-----

Bahwa pembayaran premi asuransi atas nama pribadi tersebut bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :-----

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : *Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :-----*

- a) *Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan ;-----*
- b) *Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program / kegiatan serta fungsi setiap departemen / lembaga/pemerintah daerah.-----*

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : *Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.-----*

3. Biaya



3. BIAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN sebesar Rp.243.900.000,-
(Dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).-----
Anggaran Biaya Perawatan dan Pengobatan sebesar Rp.243.900.000,-
(Dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) terhadap
anggaran ini dalam realisasinya diterima secara tetap per-bulan oleh
seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul termasuk para
terdakwa yakni :-----

NO	NAMA	JUMLAH PENERIMAAN Dari bulan Januari s/d Desember 2003 (Rp)
1.	Ternalem PA, M.Si	5.400.000
2.	Paiman	5.400.000
3.	Sukijan	5.400.000
4.	H. Paikun Widi Permoko, BA	5.400.000
5.	HM. Tumijo Suryo Hadi Saputro, BA	5.400.000

Yang diterima bersamaan dengan penghasilan gaji dan tunjangan
lainnya.-----

Para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul
lainnya yang menerima dana pos anggaran tersebut didalam
mempertanggungjawabkannya hanya dengan menandatangani Daftar
Penerimaan Uang, tanpa didukung oleh bukti-bukti kebenaran
penggunaan uang tersebut dengan suatu kuitansi atau klaim dari pihak
ketiga yang berkaitan dengan perawatan dan pengobatan, maka oleh
para terdakwa dan para anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul
lainnya anggaran tersebut digunakan sebagai penghasilan tetap setiap
bulan, sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut:-----

1. PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:-----

Pasal



Pasal 4 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. -----*

Pasal 8 yang menyatakan : *APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja.-----*

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.-----*

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :-----

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : *Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :-----*

- a) *Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;-----*
- b) *Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen / lembaga / pemerintah daerah. -----*

Pasal



Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan : *Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.-----*

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : *Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.-----*

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :-----

Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan : *Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.-----*

4. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :-----

Pasal



Pasal 2 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. -----*

Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.-----*

4. PEMBELIAN BBM DAN PELUMAS sebesar Rp.447.200.000,- (Empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).-----

Anggaran Pembelian BBM dan Pelumas sebesar Rp.447.200.000,- (Empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), terdiri dari :

- **Anggaran Pembelian BBM dan Pelumas** sebesar Rp 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*), dalam realisasinya yang sebesar Rp 7.500.000,- (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) diterima sebagai penghasilan tetap per-bulan untuk ketua dan wakil ketua DPRD. -----
- **Anggaran Bantuan BBM** sebesar Rp 387.200.000,- (*tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*), dalam realisasinya yang sebesar Rp386.900.000,- (*tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah*) diterima sebagai penghasilan tetap per-bulan untuk ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD, termasuk para terdakwa masing-masing menerima :-----

No.



NO	NAMA	JUMLAH PENERIMAAN Dari bulan Januari s/d Desember 2003 (Rp)
1.	Ternalem PA, M.Si	8.400.000
2.	Paiman	8.400.000
3.	Sukijan	8.400.000
4.	H. Paikun Widi Permoko, BA	8.400.000
5.	HM. Tumijo Suryo Hadi Saputro, BA	8.400.000

Para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya menerima dana pos anggaran tersebut hanya dengan menandatangani Daftar Penerimaan Uang, tanpa didukung oleh bukti-bukti kebenaran penggunaan uang tersebut dengan suatu Nota Pembelian BBM dari SPBU atau penyedia barang lainnya yang berkaitan dengan kebenaran pembelian BBM dan Pelumas, sehingga penerimaan tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :-----

1. PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:-----

Pasal 4 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung-jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. ---*

Pasal 8 yang menyatakan : *APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja.-----*

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh*



diperoleh oleh pihak yang
menagih.-----

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :-----

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : Pelaksanaan anggaran

belanja Negara didasarkan

prinsip-prinsip sebagai berikut :

a) Hemat, tidak mewah, efisien

dan sesuai dengan

kebutuhan teknis yang

disyaratkan;-----

b) Efektif, terarah dan

terkendali sesuai dengan

rencana, program/kegiatan

serta fungsi setiap

departemen/lembaga/pemer

intah daerah. -----

Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan : Belanja atas beban

anggaran belanja Negara

dilakukan berdasarkan atas hak

dan bukti-bukti yang sah untuk

memperoleh pembayaran.-----

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : Pembayaran penghasilan

pejabat negara, Pegawai

Negeri Sipil, anggota Tentara

Nasional Indonesia dan

Kepolisian Republik Indonesia

serta



serta pensiunan dilakukan
berdasarkan Peraturan
Pemerintah.-----

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :-----

Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan : *Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*-----

4. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :-----

Pasal 2 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.* -----

Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap*



*lengkap yang sah mengenai hak
yang diperoleh oleh pihak yang
menagih.-----*

- Bahwa seharusnya terhadap pembayaran TUNJANGAN KHUSUS – OPERASIONAL FRAKSI, BIAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN, serta PEMBELIAN BBM DAN PELUMAS tidak direalisasikan sebagaimana tersebut diatas, karena pos-pos tersebut pembayarannya adalah didasarkan pada kinerja yang harus didukung dengan bukti pelaksanaan kegiatan sesuai pos-pos dimaksud, sehingga tidak untuk diterimakan sebagai penghasilan tetap per-bulan anggota DPRD. Namun para terdakwa melalui Ketua DPRD (saksi WAGIRAN, BA) justru meminta kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Gunungkidul yang pada waktu itu dijabat oleh Drs. SUGITO (Alm) untuk mencairkan dan membayarkannya setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji serta tunjangan lainnya, dan hal tersebut terus berlanjut hingga Sekretaris DPRD digantikan oleh saksi Drs. ARIS PURNOMO (penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah).-----
- Bahwa sampai dengan dibuatnya pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana pada pos TUNJANGAN KHUSUS – OPERASIONAL FRAKSI, pos BIAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN, serta pos PEMBELIAN BBM DAN PELUMAS, para terdakwa tidak menyerahkan bukti-bukti yang lengkap dan sah atas penggunaan dana yang diterimanya dari pos-pos tersebut, meskipun telah ada teguran dari Bagian Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk melengkapinya.-----
- Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut diatas, berlanjut pada tahun 2004 yakni sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul para terdakwa bersama seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya



lainnya telah menyetujui Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 31 Januari 2004 tentang APBD Tahun Anggaran 2004 melalui Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul Nomor: 1/KPTS/2004 tanggal 31 Januari 2004 tentang *Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004*. Kemudian dalam realisasinya APBD yang telah disetujui tersebut diuraikan penggunaannya dalam Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 07/KPTS/2004 tanggal 3 Pebruari 2004 tentang *Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004*.-----

- Bahwa oleh karena adanya penambahan dan atau pengurangan APBD tahun berjalan, maka terhadap APBD Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 15 Desember 2004 dilakukan perubahan APBD sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 04 Tahun 2004 tentang *Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004*. Adanya penetapan APBD Perubahan tersebut juga atas persetujuan para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya melalui Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul Nomor : 19/KPTS/2004 tanggal 15 Desember 2004 tentang *Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004*. Kemudian dalam realisasinya APBD Perubahan yang telah disetujui tersebut diuraikan penggunaannya dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 03 Tahun 2004 tanggal 16 Desember 2004 tentang *Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004*.-----

Bahwa



- Bahwa dalam APBD Tahun Anggaran 2004 yang ditetapkan dengan Perda Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 31 Januari 2004, terdapat anggaran untuk Unit Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp.10.829.726.919,- (*sepuluh milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah*) yang terdiri dari :-----
 - Pos anggaran DPRD sebesar Rp.2.674.608.250,- (Dua milyar enam ratus tujuh puluh empat juta enam ratus delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).-----
 - Pos anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp.8.155.118.669,- (Delapan milyar seratus lima puluh lima juta seratus delapan belas ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah).-----
- Bahwa terhadap APBD Tahun Anggaran 2004 tersebut pada tanggal 17 Juli 2004 dilakukan Evaluasi dan Revisi. Hasil Evaluasi dan Revisi selanjutnya dituangkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2004 yang ditetapkan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2004 tanggal 16 Desember 2004.-----
- Dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2004 ditetapkan anggaran untuk Unit Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp.9.246.971.911,- (*sembilan milyar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sebelas rupiah*) yang terdiri dari :-----
 - Pos DPRD sebesar Rp.2.816.977.692,- (Dua milyar delapan ratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah)-----
 - Pos Sekretariat DPRD sebesar Rp.6.429.994.219,- (Enam milyar empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan belas rupiah).-----

Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa APBD Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp.9.246.971.911,- (Sembilan milyar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sebelas rupiah) tersebut diatas diantaranya dialokasikan untuk membiayai belanja para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya, yakni :-----

1. TUNJANGAN KHUSUS – PENGANTI PPh sebesar Rp.321.242.767,- (Tiga ratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).-----

Anggaran Tunjangan Khusus tersebut dalam realisasinya sebesar Rp.202.822.500,- (Dua ratus dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) telah dibayarkan untuk mengganti PPh yang telah dipotong atas penghasilan 45 orang anggota DPRD termasuk para terdakwa tahun 2004 yang berasal dari penghasilan : Biaya Perawatan dan Pengobatan; Biaya Penunjang Operasional Anggota Fraksi; Biaya Penunjang Operasional Anggota Investigasi; Bantuan Listrik, Air, Telepon dan Gas; Sewa Rumah; Uang Pembinaan Pimpinan Dewan, Uang Taktis Found Pimpinan Dewan, Biaya Operasional Pimpinan Dewan yang dibayarkan sebagai penghasilan tetap perbulan yang masing-masing anggota DPRD tidak tergantung jabatannya termasuk para terdakwa, yakni :-----

NO	NAMA	JUMLAH PENERIMAAN Dari bulan Januari s/d September 2004 (Rp)
1.	Ternalem PA, M.Si	4.020.000
2.	Paiman	4.020.000
3.	Sukijan	4.020.000
4.	H. Paikun Widi Permoko, BA	4.282.500
5.	HM. Tumijo Suryo Hadi Saputro, BA	4.020.000

Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah :-----

Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan : Atas penghasilan yang diterima oleh Pejabat Negara berupa gaji kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait atau imbalan tetap sejenisnya yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang ditanggung Pemerintah.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 yang menyatakan : *Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, meliputi Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, dan Tunjangan Jabatan Alat Kelengkapan DPRD*, maka pemberian tunjangan khusus PPh seharusnya tidak diterimakan kepada anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul untuk mengganti PPh yang telah dibayarkan pada pos Biaya Perawatan dan pengobatan; Biaya Penunjang Operasional Anggota Fraksi; Biaya Penunjang Operasional Anggota Investigasi; Bantuan Listrik, Air, Telepon dan Gas; Sewa Rumah; Uang Pembinaan Pimpinan Dewan; Uang Taktis Fund Pimpinan Dewan; Biaya Operasional Pimpinan Dewan, karena bukan merupakan penghasilan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor
161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003. -----

Bahwa selain bertentangan dengan ketentuan diatas, penerimaan
pengganti PPh oleh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul dari pos
Tunjangan Khusus PPh juga bertentangan dengan ketentuan-
ketentuan sebagai berikut :-----

1. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :-----

Pasal 4 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah
dilakukan secara tertib, taat pada
peraturan perundang-undangan
yang berlaku, efisien, efektif,
transparan dan bertanggung-
jawab dengan memperhatikan
asas keadilan dan kepatutan.----*

Pasal 8 yang menyatakan : *APBD disusun berdasarkan
pendekatan kinerja.-----*

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD
harus didukung oleh bukti-
bukti yang lengkap dan sah
mengenai hak yang diperoleh
oleh pihak yang menagih. ----*

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :-----

Pasal



Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : *Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :*

a) Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;-----

b) Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.-----

Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan : *Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.-----*

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : *Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.-----*

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan



Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah :-----

Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan : *Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.-----*

4. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :-----

Pasal 2 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. -----*

Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.-----*

2. BIAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN LOKAL sebesar Rp.60.750.000,- (Enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
Bahwa terhadap anggaran Biaya Perawatan dan Pengobatan Lokal sebesar Rp.60.750.000,- (Enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tersebut realisasinya diterima sebagai penghasilan tetap perbulan oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul termasuk para terdakwa, yakni :-----

NO	NAMA	JUMLAH PENERIMAAN Dari bulan Januari sd/ September 2004 (Rp)
1.	Ternalem PA, M.Si	1.350.000
2.	Paiman	1.350.000
3.	Sukijan	1.350.000
4.	H. Paikun Widi Permoko, BA	1.350.000
5.	HM. Tumijo Suryo Hadi Saputro, BA	1.350.000

Para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya yang menerima dana pos anggaran tersebut didalam pertanggungjawabannya hanya dengan menandatangani Daftar Penerimaan Uang, tanpa didukung oleh bukti-bukti kebenaran penggunaan uang tersebut dengan suatu kuitansi atau klaim dari pihak ketiga yang berkaitan dengan perawatan dan pengobatan lokal, sehingga penerimaan tersebut menjadi pendapatan rutin bagi para terdakwa termasuk juga anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004 lainnya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :-----

1. PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:-----

Pasal 4 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. -----*

Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 yang menyatakan : APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja.-----

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan : Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.-----

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :-----

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a) Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
- b) Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah. -----

Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan : Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.-----

Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : *Pembayaran penghasilan*

pejabat negara, Pegawai

Negeri Sipil, anggota Tentara

Nasional Indonesia dan

Kepolisian Republik Indonesia

serta pensiunan dilakukan

berdasarkan Peraturan

Pemerintah.-----

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang

Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan

Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha

Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah :-----

Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan : *Setiap pengeluaran kas*

harus didukung oleh bukti yang

lengkap dan sah mengenai hak

yang diperoleh oleh pihak yang

menagih.-----

4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29

Desember 2003 yang menyatakan : *Penghasilan Pimpinan dan*

Anggota DPRD, meliputi Uang Representasi, Tunjangan Keluarga,

Uang Paket, Tunjangan Jabatan, dan Tunjangan Jabatan Alat

Kelengkapan DPRD.-----

5. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Daerah :-----

Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 2 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. -----*

Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.-----*

3. BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL ANGGOTA FRAKSI sebesar Rp.224.000.000,- (Dua ratus dua puluh empat juta rupiah).-----

Bahwa terhadap anggaran Biaya Penunjang Operasional Anggota Fraksi sebesar Rp.224.000.000,- (Dua ratus dua puluh empat juta rupiah) tersebut realisasinya diterima sebagai penghasilan tetap per-bulan oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul termasuk para terdakwa, yakni :-----

NO	NAMA	JUMLAH PENERIMAAN Dari bulan Januari s/d Oktober 2004 (Rp)
1.	Ternalem PA, M.Si	5.000.000
2.	Paiman	5.000.000
3.	Sukijan	5.000.000
4.	H. Paikun Widi Permoko, BA	5.000.000
5.	HM. Tumijo Sunyo Hadi Saputro, BA	5.000.000

Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya yang menerima dana pos anggaran tersebut dalam pertanggungjawabannya hanya dengan menandatangani Daftar Penerimaan Uang, tanpa didukung oleh bukti-bukti kebenaran penggunaan uang atas kegiatan Operasional Fraksi, sehingga bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:-----

1. PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:-----

Pasal 4 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. -----*

Pasal 8 yang menyatakan : *APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja.-----*

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.-----*

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :-----

Pasal



Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : *Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :*

a) *Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;-----*

b) *Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen / lembaga / pemerintah daerah. -----*

Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan : *Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.*

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : *Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.-----*

3. Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :-----

Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan : *Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*-----

4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 yang menyatakan : *Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, meliputi Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, dan Tunjangan Jabatan Alat Kelengkapan DPRD.*-----

5. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :-----

Pasal 2 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.* -----

Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*-----

Bahwa selain itu, para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya tidak berhak atas penerimaan Biaya Penunjang Operasional Anggota Fraksi berdasarkan ketentuan-ketentuan yaitu :-----

1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD :-----

Pasal 37 ayat (3) yang menyatakan : *Alat kelengkapan DPRD terdiri atas : -----*
a. Pimpinan; -----
b. Komisi-komisi; -----
c. Panitia-panitia.-----

2. Keputusan DPRD Kabupaten Gunungkidul Nomor 7/KPTS/2002 tanggal 30 Juli 2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Gunungkidul :-----

Pasal 3 ayat (4) yang menyatakan : *DPRD membentuk Fraksi-fraksi yang bukan merupakan alat kelengkapan DPRD.*-----

Pasal 67 ayat (1) yang menyatakan : *Alat-alat kelengkapan DPRD terdiri dari :
pimpinan DPRD; Komisi-komisi; Panitia Musyawarah;
Panitia*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Panitia Anggaran; Panitia
Urusan Rumah Tangga;
dan Panitia Khusus.-----*

Dengan demikian seharusnya para terdakwa tidak berhak menerima anggaran dari pos Tunjangan Khusus-Operasional Fraksi sebagai penghasilan tetap setiap bulannya.-----

4. BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL ANGGOTA INVESTIGASI sebesar Rp.396.000.000,- (Tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah).-----

Bahwa terhadap anggaran Biaya Penunjang Operasional Anggota Investigasi sebesar Rp.396.000.000,- (Tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah) realisasinya seluruhnya diterima sebagai penghasilan tetap per-bulan oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul termasuk para terdakwa, yakni :-----

NO	NAMA	JUMLAH PENERIMAAN Dari bulan Januari s/d Agustus 2004 (Rp)
1.	Ternalem PA, M.Si	8.800.000
2.	Paiman	8.800.000
3.	Sukijan	8.800.000
4.	H. Paikun Widi Permoko, BA	8.800.000
5.	HM. Tumijo Suryo Hadi Saputro, BA	8.800.000

Para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya yang menerima dana pos anggaran tersebut didalam pertanggungjawabannya hanya dengan menandatangani Daftar Penerimaan Uang, tanpa didukung oleh bukti-bukti kebenaran penggunaan uang atas kegiatan operasional investigasi dimaksud, sehingga penerimaan tersebut sebagai penghasilan tetap per-bulannya

yang



yang dibayarkan bersama dengan penghasilan lainnya setiap bulan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :-----

1. PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:-----

Pasal 4 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. -----*

Pasal 8 yang menyatakan : *APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja.-----*

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.-----*

2. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :-----

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan : *Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :-----*

a) *Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;-----*

b) *Efektif -----*



b) Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen / lembaga / pemerintah daerah.-----

Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan : Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.-----

Pasal 28 ayat (13) yang menyatakan : Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.-----

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah :-----

Pasal



Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan : *Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*-----

4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 yang menyatakan : *Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, meliputi Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, dan Tunjangan Jabatan Alat Kelengkapan DPRD.*-----

5. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :-----

Pasal 2 yang menyatakan : *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat, disiplin pada Peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*-----

Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan : *Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.*-----

Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya terhadap pembayaran TUNJANGAN KHUSUS PPh, BIAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN LOKAL, BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL ANGGOTA FRAKSI dan BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL ANGGOTA INVESTIGASI Tahun 2004 tidak direalisasikan oleh karena pos-pos tersebut pembayarannya adalah didasarkan pada kinerja yang harus didukung dengan bukti pelaksanaan kegiatan sesuai pos dimaksud, sehingga tidak untuk diterima sebagai penghasilan per-bulan anggota DPRD. -----
- Bahwa para terdakwa melalui Ketua DPRD (saksi WAGIRAN, BA) justru meminta kepada saksi Drs. ARIS PURNOMO selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Gunungkidul untuk mencairkan dan membayarkannya setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji serta tunjangan lainnya. -----
- Bahwa sampai dengan dibuatnya pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana pada pos TUNJANGAN KHUSUS PPh, pos BIAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN LOKAL, pos BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL ANGGOTA FRAKSI dan pos BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL ANGGOTA INVESTIGASI, para terdakwa tidak menyerahkan bukti-bukti yang lengkap dan sah atas penggunaan dana yang diterimanya dari pos-pos tersebut meskipun telah ada teguran dari Bagian Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk melengkapinya.-----
- Bahwa penggunaan anggaran tahun 2003 dan tahun 2004 yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan tersebut telah menguntungkan para terdakwa sendiri yaitu masing-masing :-----

NO	NAMA	REKENING THN 2003				REKENING TAHUN 2004				Nilai (Rp)	PPh 15% (Rp)	Dibayar (Rp)
		Tunj. Khusus (Rp)	Pembel. n Kesehatan (Rp)	Perawatan & Pengobatan (Rp)	Pembelan dan Bantuan BBM (Rp)	Tunj. Khusus (Rp)	Perawatan & Pengobatan (Rp)	Oprs. Fraksi (Rp)	Oprs. nvestigasi (Rp)			
1.	Ternalem PA, MSI	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
2.	Palman	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
3.	Sukjan	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
4.	H. Pakun Widi Permoko, BA	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
5.	H.M. Tumijo Suryo Hadi Saputro, BA	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
J U M L A H										345.612.500	20.700.000	324.912.500

Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lainnya yaitu masing-masing :----

NO	NAMA	REKENING TAHUN 2003				REKENING TAHUN 2004				Nilai (Rp)	PPh 15 % (Rp)	Dibayar (Rp)
		Tunj. Khusus (Rp)	Pemeliharaan Kesehatan (Rp)	Perawatan & Pengobatan (Rp)	Pembelian dan Bantuan BBM(Rp)	Tunj. Khusus (Rp)	Perawatan & Pengobatan (Rp)	Oprs. Fraksi (Rp)	Oprs- investigasi (Rp)			
1	Wagran,BA	6.000.000	30.100.000	5.400.000	10.800.000 2.400.000	9.202.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	79.052.500	4.440.000	74.612.500
2	Rahio Pintojo, S.Sos	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.770.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.820.000	4.140.000	65.680.000
3	HM.Gandung Prawoto	6.000.000	30.100.000	5.400.000	10.200.000 1.800.000	8.182.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	76.832.500	4.365.000	72.467.500
4	C.Kusdarini	6.000.000	30.100.000	5.400.000	9.900.000 1.500.000	7.920.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	75.970.000	4.365.000	71.605.000
5	Chalini	6.000.000	19.375.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	58.345.000	4.140.000	54.205.000
6	Supardi, SE	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
7	Drs Endro Subekto	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
8	Drs. Rojak Harudin	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
9	Supriyo Hermanto	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
10	Untung Nurjaya	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
11	H.Baryadi Rouseno, B.C.Hk	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
12	Idenur Semiyanto, SHM/Hum	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
13	Dr. Santinoyo	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
14	Warta, SP	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
15	H. Mardjita Harta	6.000.000	37.125.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	76.095.000	4.140.000	71.955.000
16	H. Ihsan Inam Muhtar	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
17	Thoharudin,BA	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	68.332.500	3.990.000	64.342.500
18	Sukardi	6.000.000	37.125.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	76.357.500	4.140.000	72.217.500
19	Drs. Sujatni	6.000.000	19.650.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	58.882.500	4.140.000	54.742.500
20	Supeng Handono	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
21	H.Robin Daidun	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.897.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.947.500	4.140.000	65.807.500
22	KRT. Prodjohardjono	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
23	Winarno D.	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
24	Drs. ST. Mujali	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
25	Amin Muhsinin	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
26	Sukar, SP	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
27	Sukiran	6.000.000	17.875.000	5.400.000	8.400.000	0	0	0	0	37.675.000	1.867.500	35.807.500
28	Parwulan	3.500.000	16.775.000	3.150.000	4.900.000	0	0	0	0	28.325.000	630.000	27.695.000
29	Mersud	3.500.000	19.100.000	3.150.000	4.900.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	49.820.000	2.902.500	46.917.500
30	Sn Winarti	6.000.000	37.675.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	76.645.000	4.140.000	72.505.000
31	HM. Zaenuri, BA	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
32	Harwanib	3.000.000	20.900.000	2.700.000	4.200.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	49.970.000	3.757.500	46.212.500
33	Pujiono	3.000.000	20.900.000	2.700.000	4.200.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	49.970.000	3.757.500	46.212.500
34	Supriyono, SP	6.000.000	30.100.000	5.400.000	10.200.000 1.800.000	7.920.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	76.570.000	4.365.000	72.205.000
35	DRS.FX. Ngatlan	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
36	Purwedarminto, SH	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
37	Pardiro	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
38	Yogi Pradono	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
39	Naomi Primusniati, Sp	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.070.000	4.140.000	64.930.000
40	Bambang Eko Pratowo, B.Sc.Sp	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
41	H. Nurhadi Rahmanto	6.000.000	30.100.000	5.400.000	8.400.000	4.282.500	1.350.000	5.000.000	8.800.000	69.332.500	4.140.000	65.192.500
42	A.J. Sumarto, BA	6.000.000	37.675.000	5.400.000	8.400.000	4.020.000	1.350.000	5.000.000	8.800.000	76.645.000	4.140.000	72.505.000
43	Dadi Sunardi	-	7.425.000	-	-	-	-	-	-	-	-	7.425.000
44	Drs. Mudjiono	-	11.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000.000
45	Suraji	-	8.525.000	-	-	-	-	-	-	-	-	8.525.000
46	Suratman	-	10.725.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10.725.000
47	HM. Wasito	-	10.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10.450.000
48	Nasib Sudarmojo	-	9.075.000	-	-	-	-	-	-	-	-	9.075.000
49	Soemono HS	-	8.525.000	-	-	-	-	-	-	-	-	8.525.000
50	Marcus Sugito	-	8.525.000	-	-	-	-	-	-	-	-	8.525.000
51	Drs.Noordjanah	-	9.075.000	-	-	-	-	-	-	-	-	9.075.000
J U M L A H										2.815.035.000	166.920.000	2.648.115.000

- Sehingga perbuatan para terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004 lainnya telah merugikan Negara cq. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp.3.056.352.500,- (tiga milyar lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Audit Investigatif Atas

Dugaan



Dugaan Penyimpangan APBD Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 dari BPKP Perwakilan
Yogyakarta Nomor : LHAI-343/PW.12.5/2010 tanggal 30 Desember 2010
dengan rincian kerugian Negara sebagai berikut :-----

No.	Rekening		Realisasi	PPh ps1 21	Kerugian Negara
1	2003	Tunjangan Khusus	271.000.000	40.650.000	230.350.000
2		Pemeliharaan Kesehatan	1.451.100.000	0	1.451.100.000
3		Perawat an & Pengobatan	243.900.000	15.322.500	228.577.500
4		Pembelian dan Bantuan BBM	394.400.000	29.535.000	364.865.000
5	2004	Tunjangan Khusus	202.822.500	0	202.822.500
6		Perawat an & Pengobatan	60.750.000	9.112.500	51.637.500
7		Operasional Fraksi	224.000.000	33.600.000	190.400.000
8		Operasional Investigasi	396.000.000	59.400.000	336.600.000
Jumlah			3.243.972.500	187.620.000	3.056.352.500

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 03 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan
ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat
(1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

4. **TUNTUTAN PIDANA** yang dibacakan dan diserahkan di persidangan oleh
Penuntut Umum pada tanggal 20 Maret 2013 yang pada pokoknya
menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa I. **TERNALEM PA., M.Si. bin BENAMALEM PA.**, terdakwa II. **PAIMAN bin MENTOSETIKO**, terdakwa III. **SUKIJAN bin PARTONO**, terdakwa IV. **H. H. PAIKUN WIDI PERMOKO, BA. bin KRAMASENTANA**, dan terdakwa V. **HM. TUMIJO SURYO HADI SAPUTRO, BA. bin JOATMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA SECARA BERLANJUT"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah



telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam
dakwaan Primair; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap : -----

- Terdakwa I. **TERNALEM PA, M.Si. bin BENAMALEM PA,**
terdakwa III. **SUKIJAN bin PARTONO,** terdakwa IV. **H. PAIKUN
WIDI PERMOKO, BA. bin KRAMASENTANA,** masing-masing
selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi
selama para terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah
agar para terdakwa segera ditahan rutan dan denda masing-masing
sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta Rupiah) subsidair
kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan; -----
- Terdakwa II. **PAIMAN bin MENTOSETIKO,** terdakwa V. **HM.
TUMIJO SURYO HADI SAPUTRO, BA. bin JOATMO,** masing-
masing selama 7 (tujuh) tahun penjara, dikurangi selama para
terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah agar para
terdakwa segera ditahan dan denda masing-masing sebesar
Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta Rupiah) subsidair kurungan
masing-masing selama 6 (enam) bulan; -----

3. Menetapkan untuk membayar uang pengganti yaitu : -----

- Terdakwa II. **PAIMAN bin MENTOSETIKO** sebesar **Rp.53.802.500,-**
(Lima puluh tiga juta delapan ratus dua ribu lima ratus Rupiah),
- Terdakwa V. **HM. TUMIJO SURYO HADI SAPUTRO, BA. bin
JOATMO** sebesar **Rp.63.602.500,-** (Enam puluh tiga juta enam
ratus dua ribu lima ratus Rupiah), -----

Dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah
putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap para terdakwa
tidak



tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal para terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan; -----

4. Menyatakan barang bukti seluruhnya digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa UNTUNG NURJAYA, DKK. -----
5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah). -----

5. NOTA PEMBELAAN (PLEDOI) TIM PENASEHAT HUKUM para

terdakwa, yang pada pokoknya, berkesimpulan : -----

1. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; -----
2. Menyatakan para terdakwa tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair; -----
3. Menyatakan oleh karenanya, menjatuhkan putusan bebas (*Vrijspraak*) atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa para terdakwa tersebut diberikan pembebasan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*Ontslag van Rechtsvervolgning*); -----

4. Menyatakan



4. Menyatakan barang bukti yang ada dikembalikan kepada yang berhak;
5. Memulihkan segala hak, derajat, harkat dan martabat para terdakwa tersebut seperti semula; -----
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara. -----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain : -----

- Mohon putusan seadil-adilnya dan ringan-ringannya menurut hukum dan kebenaran. -----

Telah mendengar **PEMBELAAN** dari para terdakwa pribadi yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 3 April 2013, sebagai berikut : -----

- Terdakwa I. **TERNALEM PA., M. Si. bin BENAMALEM PA.**, pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim, dalam mengambil keputusan dalam perkara ini, betul-betul secara arif dan bijak; -----
- Terdakwa IV. **H. PAIKUN WIDI PERMOKO, BA. bin KRAMASENTANA**, pada pokoknya mohon dibebaskan dari segala tuntutan hukum, dan dikembalikan hak-hak terdakwa serta direhabilitasi nama baik terdakwa; -----
- Terdakwa V. **HM. TUMIJO SURYO HADI SAPUTRO, BA. bin JOATMO**, pada pokoknya mohon dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan dikembalikan hak-hak terdakwa sebagai warga negara serta direhabilitasi nama baik terdakwa; -----

6. **AMAR PUTUSAN SELA** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang diputus pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2012 sebagai berikut;-----

1. Menyatakan keberatan Penasehat Hukum para terdakwa tidak diterima; -----
2. Menyatakan -----



2. Menyatakan SURAT DAKWAN No. Reg. Perk. : PDS-04/Ft/WSAR/09/2012 tertanggal 18 September 2012 atas nama terdakwa TERNALEM PA., M. Si. bin BENAMALEM PA., dkk. sah menurut hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP dengan susunan dibaca sebagai dakwaan alternatif, sebagai berikut : -----

KESATU : melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; -----

ATAU KEDUA: melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; -----

3. Memerintahkan sidang dilanjutkan; -----
4. Menanggihkan pembebanan biaya perkara hingga pada putusan akhir perkara ini. -----

7. **AMAR PUTUSAN** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang diputus pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2013 sebagai berikut : -----

1. Menyatakan



1. Menyatakan terdakwa I. **TERNALEM PA., M. Si. bin BENAMALEM PA.**, terdakwa II. **PAIMAN bin MENTOSETIKO**, terdakwa III. **SUKIJAN bin PARTONO**, terdakwa IV. **H. PAIKUN WIDI PERMOKO, BA. bin KRAMASENTANA**, dan terdakwa V. **HM. TUMIJO SURYO HADI SAPUTRO, BA. bin JOATMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BESAMA-SAMA SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT"**; --
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;** -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan barang bukti, berupa : -----
 1. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 7 Tahun 2003 tanggal 7 Agustus 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. -----
 2. Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 3 Tahun 2005 tanggal 9 Mei 2005 tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004. -----
 3. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 07/KPTS/2004 tanggal 3 Februari 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. -----
 4. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 04 Tahun 2004 tanggal 15 Desember 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan



Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 1 Tahun 2004
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. -----

5. Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 03 Tahun 2004
tanggal 16 Desember 2004 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. -----

6. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 1
Tahun 2004 tanggal 31 Januari 2004 tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2004. -----

7. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 232/KPTS/2003
tanggal 8 Agustus 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
Kegiatan Dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. ----

8. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 27
Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2003. -----

9. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 01/KPTS/2003
tanggal 2 Januari 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
Kegiatan Dan proyek Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. -----

10. Keputusan Bupati Nomor : 283/KPTS/2003 tanggal 20 Oktober
2003 tentang Evaluasi Dan Revisi Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2003. -----

11. Fotocopy



11. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 97/KPTS/2004 tanggal 17 Juli 2004 tentang Evaluasi dan Revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. -----
12. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 6/KPTS/DASK/2004 tanggal 5 Pebruari 2004 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004. --
13. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 127/KPTS/DASK/2004 tanggal Desember 2004 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004. -----
14. Foto copy Anggaran Satuan Kerja (RASK) Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. -----
15. 2 (dua) bendel foto copy hasil audit BPK. -----
16. Foto copy Proses Penetapan Keputusan DPRD Nomor : 7/KPTS/2002 Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Gunungkidul ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2002. -----
17. Foto copy Proses Persetujuan Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 ditetapkan dalam Rapat Paripurna hari Selasa tanggal 31 Desember 2002. -----
18. Foto copy Persetujuan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2004 ditetapkan tanggal 31 Januari 2004 Keputusan DPRD Nomor : 1/KPTS2004. -----
19. Foto copy Proses Penetapan Persetujuan PERDA APBD Tahun Anggaran 2002 ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD tanggal 28 Maret 2002. -----
20. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pengembalian uang ke kas daerah Kabupaten Gunungkidul yang dilegalisir. -----
21. 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. 1 (satu) bendel ringkasan pengembalian uang ke kas daerah Kabupaten Gunungkidul yang dibuat oleh Bendahara Sekretariat DPRD Suyono. -----
 22. Bukti Penerimaan Uang Pemeliharaan Kesehatan Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Pasal Tahun 2003. (Asli) -----
 23. Daftar Penerimaan Biaya Perawatan Dan Pengobatan Keluarga DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003. (Asli) -----
 24. Daftar Penerimaan Uang Bantuan BBM Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003. (Asli) -----
 25. Daftar Penerimaan Operasional Fraksi Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003. (Asli) -----
 26. Daftar Penerimaan Tunjangan Khusus Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004. (Asli) -----
 27. Daftar Penerimaan Biaya Perawatan Dan Pengobatan Keluarga DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004. (Asli) -----
 28. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Operasional Fraksi Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul. (Asli) -----
 29. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Investigasi Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004. (Asli) -----
 30. Bukti-bukti Penerimaan Biaya Operasional Penyerapan Aspirasi Tahun 2004. -----
 31. 1 (satu) bendel dokumen asuransi Yarnati. -----
 32. 1 (satu) bendel dokumen Bank Debet (BD) / Bank Credit (BC) bulan Januari 2004, -----
 33. 1 (satu) bendel dokumen asuransi Siharta Kumpulan, -----
- Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain. -----**

5. Membebaskan



5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah). -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum terhadap putusan Nomor. 11/Pid-Sus/2012/ P.Tpikor.Yk tanggal 02 Mei 2013 tersebut di atas telah menyatakan banding dengan Akta permintaan banding Nomor: 21/Akta.Pid.Sus/2013/ P.Tpikor.Yk. Jo Nomor: 11/Pid.Sus/2012/P.Tpikor.Yk. kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 07 Mei 2013. Permohonan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum terdakwa I. **TERNALEM PA., M.Si. bin BENAMALEM PA.,** terdakwa II. **PAIMAN bin MENTOSETIKO,** terdakwa III. **SUKIJAN bin PARTONO,** terdakwa IV. **H. H. PAIKUN WIDI PERMOKO, BA. bin KRAMASENTANA,** dan terdakwa V. **HM. TUMIJO SURYO HADI SAPUTRO, BA. bin JOATMO,** melalui Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding pada tanggal 22 Mei 2013.-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa I. **TERNALEM PA., M.Si. bin BENAMALEM PA.,** terdakwa II. **PAIMAN bin MENTOSETIKO,** terdakwa III. **SUKIJAN bin PARTONO,** terdakwa IV. **H. H. PAIKUN WIDI PERMOKO, BA. bin KRAMASENTANA,** dan terdakwa V. **HM. TUMIJO SURYO HADI SAPUTRO, BA. bin JOATMO,** terhadap putusan No. 11/Pid-Sus/2012/ P.Tpikor.Yk tersebut di atas telah menyatakan banding dengan Akta permintaan banding Nomor: 21/ Akta.Pid.Sus/ 2013/ P.Tpikor.Yk. Jo Nomor: 11/Pid.Sus/2013/ P.Tpikor.Yk. kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 07 Mei 2013. Permohonan banding Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding pada tanggal pada tanggal 28 Mei 2013;-----

Menimbang



Menimbang, bahwa perkara No 11/Pid.Sus/2012/ P.T.Pikor.Yk. telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada tanggal 2 Mei 2013, yang kemudian pada tanggal 7 Mei 2013 Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menilai permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta; -----

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 27 Mei 2013 telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 29 Mei 2013 selanjut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum terdakwa I. **TERNALEM PA., M.Si. bin BENAMALEM PA.**, terdakwa II. **PAIMAN bin MENTOSETIKO**, terdakwa III. **SUKIJAN bin PARTONO**, terdakwa IV. **H. H. PAIKUN WIDI PERMOKO, BA. bin KRAMASENTANA**, dan terdakwa V. **HM. TUMIJO SURYO HADI SAPUTRO, BA. bin JOATMO**, pada tanggal 14 Juni 2013;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding dan Kontra Memori Banding dengan argumentasi dan alasan-alasan yang pada pokoknya memohon agar para terdakwa dipidana sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa I. **TERNALEM PA., M.Si. bin BENAMALEM PA.**, terdakwa II. **PAIMAN bin MENTOSETIKO**, terdakwa III. **SUKIJAN bin PARTONO**, terdakwa IV. **H. H. PAIKUN WIDI PERMOKO, BA. bin KRAMASENTANA**, dan terdakwa V. **HM. TUMIJO SURYO HADI SAPUTRO, BA. bin JOATMO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **TERNALEM PA., M.Si.** bin **BENAMALEM PA.**, terdakwa II. **PAIMAN** bin **MENTOSETIKO**, terdakwa III. **SUKIJAN** bin **PARTONO**, terdakwa IV. **H. H. PAIKUN WIDI PERMOKO, BA.** bin **KRAMASENTANA**, dan terdakwa V. **HM. TUMIJO SURYO HADI SAPUTRO, BA.** bin **JOATMO.** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan 6 (enam) bulan masing-masing dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah para terdakwa segera ditahan Rutan;. -----

3. Menjatuhkan pidana denda kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta Rupiah) subsidair kurungan selama 6 (enam) bulan;-----

4. Menyatakan barang bukti berupa : -----

1. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 7 Tahun 2003 tanggal 7 Agustus 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. -----

2. Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 3 Tahun 2005 tanggal 9 Mei 2005 tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004. -----

3. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 07/KPTS/2004 tanggal 3 Februari 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. -

4. Fotocopy -----



4. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 04 Tahun 2004 tanggal 15 Desember 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. -----
5. Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 03 Tahun 2004 tanggal 16 Desember 2004 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. -----
6. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 1 Tahun 2004 tanggal 31 Januari 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. -
7. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 232/KPTS/2003 tanggal 8 Agustus 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan Dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. -----
8. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 27 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. -----
9. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 01/KPTS/2003 tanggal 2 Januari 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan Dan proyek Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. -----
10. Keputusan Bupati Nomor : 283/KPTS/2003 tanggal 20 Oktober 2003 tentang Evaluasi Dan Revisi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. -----
11. Fotocopy



11. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 97/KPTS/2004 tanggal 17 Juli 2004 tentang Evaluasi dan Revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. -----
12. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 6/KPTS/DASK/2004 tanggal 5 Pebruari 2004 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004. ----
13. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 127/KPTS/DASK/2004 tanggal Desember 2004 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004. -----
14. Foto copy Anggaran Satuan Kerja (RASK) Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. -----
15. 2 (dua) bendel foto copy hasil audit BPK. -----
16. Foto copy Proses Penetapan Keputusan DPRD Nomor : 7/KPTS/2002 Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Gunungkidul ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2002. -----
17. Foto copy Proses Persetujuan Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 ditetapkan dalam Rapat Paripurna hari Selasa tanggal 31 Desember 2002. -----
18. Foto copy Persetujuan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2004 ditetapkan tanggal 31 Januari 2004 Keputusan DPRD Nomor : 1/KPTS2004. -----
19. Foto copy Proses Penetapan Persetujuan PERDA APBD Tahun Anggaran 2002 ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD tanggal 28 Maret 2002. -----
20. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pengembalian uang ke kas daerah Kabupaten Gunungkidul yang dilegalisir. -----
21. 1 (satu).....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. 1 (satu) bendel ringkasan pengembalian uang ke kas daerah Kabupaten Gunungkidul yang dibuat oleh Bendahara Sekretariat DPRD Suyono. -----
22. Bukti Penerimaan Uang Pemeliharaan Kesehatan Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Pasal Tahun 2003. (Asli) -----
23. Daftar Penerimaan Biaya Perawatan Dan Pengobatan Keluarga DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003. (Asli) -----
24. Daftar Penerimaan Uang Bantuan BBM Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003. (Asli) -----
25. Daftar Penerimaan Operasional Fraksi Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003. (Asli) -----
26. Daftar Penerimaan Tunjangan Khusus Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004. (Asli) -----
27. Daftar Penerimaan Biaya Perawatan Dan Pengobatan Keluarga DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004. (Asli) -----
28. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Operasional Fraksi Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul. (Asli) -----
29. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Investigasi Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004. (Asli) -----
30. Bukti-bukti Penerimaan Biaya Operasional Penyerapan Aspirasi Tahun 2004. -----
31. 1 (satu) bendel dokumen asuransi Yarnati. -----
32. 1 (satu) bendel dokumen Bank Debet (BD) / Bank Credit (BC) bulan Januari 2004, -----
33. 1 (satu) bendel dokumen asuransi Siharta Kumpulan, -----
Seluruhnya digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Untung Nurjaya, dkk.-----

5. Menetapkan



5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)-----

Akhirnya segala keputusan akhir kami serahkan kepada kearifan, kebijakan dan keyakinan Majelis Yang Mulia dengan didasari atas fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa I. **TERNALEM PA., M.Si.** bin **BENAMALEM PA.**, terdakwa II. **PAIMAN** bin **MENTOSETIKO**, terdakwa III. **SUKIJAN** bin **PARTONO**, terdakwa IV. **H. H. PAIKUN WIDI PERMOKO, BA.** bin **KRAMASENTANA**, dan terdakwa V. **HM. TUMIJO SURYO HADI SAPUTRO, BA.** bin **JOATMO.**, telah mengajukan memori banding yang menanggapi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No: 11/Pid.Sus/2012/P.Tpikor.Yk dengan berbagai alasan dan argumentasi serta diperkuat dalam kontra memori banding yang menanggapi memori banding Penuntut Umum, pada pokok memohon agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta memutus sebagai berikut;-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No 11/Pid.Sus/2012/ P.T.Pikor.Yk atas nama terdakwa **TERNALEM PA., H. PAIKUN WIDI PERMOKO, BA, HM. TUMIJO SURYO HADI SAPUTRO, BA, PAIMAN, SUKIJAN**, dengan segala akibat hukumnya.;-----
3. Menyatakan Pembanding terdakwa **TERNALEM PA., H. PAIKUN WIDI PERMOKO, BA, HM. TUMIJO SURYO HADI SAPUTRO, BA, PAIMAN, SUKIJAN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;-----

4. Menyatakan terdakwa TERNALEM PA., H. PAIKUN WIDI PERMOKO, BA, HM. TUMIJO SURYO HADI SAPUTRO, BA, PAIMAN,. SUKIJAN, dibebaskan dari dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari semua dakwaan maupun tuntutan hukum (*onstlag van rechtvervolging*) Penuntut Umum;-----

5. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding/ terdakwa TERNALEM PA., H. PAIKUN WIDI PERMOKO, BA, HM. TUMIJO SURYO HADI SAPUTRO, BA, PAIMAN,. SUKIJAN, pada keadaan semula;-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada tanggal 28 Agustus 2013 dan Penasehat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2013 telah diberi kesempatan yang cukup untuk memeriksa berkas perkara/inzage sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta. ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan putusan, Memori Banding/ Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum dan Memori Banding/Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum terdakwa I. **TERNALEM PA., M.Si.** bin **BENAMALEM PA.**, terdakwa II. **PAIMAN** bin **MENTOSETIKO**, terdakwa III. **SUKIJAN** bin **PARTONO**, terdakwa IV. **H. H. PAIKUN WIDI PERMOKO, BA.** bin **KRAMASENTANA**, dan terdakwa V. **HM. TUMIJO SURYO HADI SAPUTRO, BA.** bin **JOATMO**, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini;-----

Menimbang



Menimbang, bahwa mengenai dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara subsidaritas, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dikonstruksi dan dibaca sebagai dakwaan alternatif, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam hal ini tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan alasan bahwa dakwaan subsidaritas disusun berdasarkan perbuatan yang sejenis, dan pembuktiannya harus dimulai dari dakwaan primair, dan apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti, maka kepada para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair itu dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan subsidiair, demikian seterusnya;---

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif disusun berdasarkan perbuatan pidana yang tidak sejenis, dalam hal prosedur pertimbangannya Majelis Hakim dapat memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum atas perbuatan para terdakwa yang diperoleh dari fakta persidangan, dengan alasan demikian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat dakwaan yang disusun secara subsidaritas tidak dapat dikonstruksi dan dibaca sebagai dakwaan alternatif, dalam hal ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa dalam hal perubahan dakwaan Penuntut Umum haruslah berpedoman pada Pasal 144 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur sebagai berikut;-----

(1). Penuntut



- (1) Penuntut Umum dapat mengubah dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk penyempurnaan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.-----
- (2) Perubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.-----
- (3) Dalam hal Penuntut Umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik.-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menilai bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah salah dalam menerapkan Hukum Acara dalam membaca dan menafsirkan dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, sebagai berikut; -----

Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

Subsidaire



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair : Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat

(1) ke 1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempertimbangkan aspek yuridis, apakah para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, pertimbangan ini akan dilakukan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam fakta persidangan, dengan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada para terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk subsidairitas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, yaitu terdakwa diduga melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1), jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa dakwaan primair para terdakwa diduga melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1. Setiap orang. ; -----
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. ; -----
3. Secara melawan hukum. ;-----
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. ;---
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;-----
6. Dilakukan secara berturut-turut dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut-----

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja, yang dapat menjadi subyek hukum, yang dalam hal ini adalah orang-perorangan, termasuk korporasi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dalam perkara ini ditujukan kepada masing-masing terdakwa I. **TERNALEM PA., M.Si. bin BENAMALEM PA.**, terdakwa II. **PAIMAN bin MENTOSETIKO**, terdakwa III. **SUKIJAN bin PARTONO**, terdakwa IV. **H. H. PAIKUN WIDI PERMOKO, BA. bin KRAMASENTANA**, dan terdakwa V. **HM. TUMIJO SURYO HADI SAPUTRO, BA. bin JOATMO.**;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi beberapa orang yang mengaku bernama **TERNALEM PA., M.Si. bin BENAMALEM PA., PAIMAN bin MENTOSETIKO, SUKIJAN bin PARTONO, H. H. PAIKUN WIDI PERMOKO, BA. bin KRAMASENTANA**, dan terdakwa V.

HM.TUMIJO



HM. TUMIJO SURYO HADI SAPUTRO, BA. bin JOATMO, mereka semuanya telah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra-penuntutan, selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa I. **TERNALEM PA., M.Si. bin BENAMALEM PA.**, terdakwa II. **PAIMAN bin MENTOSETIKO**, terdakwa III. **SUKIJAN bin PARTONO**, terdakwa IV. **H. H. PAIKUN WIDI PERMOKO, BA. bin KRAMASENTANA**, dan terdakwa V. **HM. TUMIJO SURYO HADI SAPUTRO, BA. bin JOATMO**, berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan dari terdakwa I. **TERNALEM PA., M.Si. bin BENAMALEM PA.**, terdakwa II. **PAIMAN bin MENTOSETIKO**, terdakwa III. **SUKIJAN bin PARTONO**, terdakwa IV. **H. H. PAIKUN WIDI PERMOKO, BA. bin KRAMASENTANA**, dan terdakwa V. **HM. TUMIJO SURYO HADI SAPUTRO, BA. bin JOATMO**, masing-masing, dapat disimpulkan bahwa kedelapan orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar para terdakwa, adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai mereka, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan ;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini, secara terdakwa I. **TERNALEM PA., M.Si. bin BENAMALEM PA.**, terdakwa II. **PAIMAN bin MENTOSETIKO**, terdakwa III. **SUKIJAN bin PARTONO**, terdakwa IV. **H. H. PAIKUN WIDI PERMOKO, BA. bin KRAMASENTANA**, dan terdakwa V. **HM. TUMIJO SURYO HADI SAPUTRO, BA. bin JOATMO**, adalah orang yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, secara subyektif, terdakwa I. **TERNALEM PA., M.Si. bin BENAMALEM PA.**, terdakwa II. **PAIMAN bin MENTOSETIKO**, terdakwa III. **SUKIJAN bin PARTONO**, terdakwa IV. **H. H. PAIKUN WIDI PERMOKO, BA. bin KRAMASENTANA**, dan terdakwa V. **HM. TUMIJO SURYO HADI SAPUTRO, BA. bin JOATMO**,
BA



BA. bin JOATMO, mampu untuk bertanggung-jawab atas perbuatan yang dilakukan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat tuntutan, unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi pada diri masing-masing terdakwa I. **TERNALEM PA., M.Si. bin BENAMALEM PA.**, terdakwa II. **PAIMAN bin MENTOSETIKO**, terdakwa III. **SUKIJAN bin PARTONO**, terdakwa IV. **H. H. PAIKUN WIDI PERMOKO, BA. bin KRAMASENTANA**, dan terdakwa V. **HM. TUMIJO SURYO HADI SAPUTRO, BA. bin JOATMO.**,;-----

Ad 2. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri dalam pasal ini adalah dengan perbuatan yang dilakukan seseorang, termasuk para terdakwa, bertambah kekayaannya, baik dalam bentuk fisik uang dalam berbagai bentuk ataupun harta atau benda yang diperoleh dari dana yang disalah-gunakan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan para terdakwa menjadi kaya atau telah bertambah kekayaannya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta meneliti dengan seksama alat bukti yang diajukan di persidangan, berupa bukti surat, keterangan saksi-saksi, dan keterangan para terdakwa, maka Fakta Hukum berikut untuk pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara pada tingkat banding antara lain:-----

- Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, terdakwa I. **TERNALEM PA., M.Si. bin BENAMALEM PA.**, terdakwa II. **PAIMAN bin MENTOSETIKO**, terdakwa III. **SUKIJAN bin**



bin **PARTONO**, terdakwa IV. **H. H. PAIKUN WIDI PERMOKO, BA.** bin **KRAMASENTANA**, dan terdakwa V. **HM. TUMIJO SURYO HADI SAPUTRO, BA.** bin **JOATMO.**, adalah anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004; -----

- Bahwa benar terhadap APBD Perubahan TA. 2003 dan penjabarannya tersebut, kemudian telah dilakukan Evaluasi dan Revisi Perubahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 283/KPTS/2003 tanggal 20 Oktober 2003, yakni pada Belanja Rutin DPRD Pasal 2.2.1.1006a pos anggaran Biaya Pemeliharaan Kesehatan mengalami penambahan anggaran sebesar Rp.842.700.000,- (*Delapan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu Rupiah*), dengan perincian : -----

- | | |
|---------------------------|------------------|
| a. Asuransi jiwa | Rp. 25.200.000,- |
| b. Tambahan asuransi jiwa | Rp. 75.000.000,- |
| c. Iuran YARNATI | Rp.742.500.000,- |

dan pos Belanja Sekretariat DPRD sebesar Rp.1.549.370.000,- (*Satu milyar lima ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah*), sehingga APBD Tahun Anggaran 2003 pada unit kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul setelah mengalami perubahan serta Evaluasi dan Revisi Perubahan menjadi sebesar Rp.9.357.848.202,- (*Sembilan milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua Rupiah*) yang terdiri dari : -----

- Pos anggaran DPRD sebesar Rp.3.277.800.056,- (*Tiga milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu lima puluh enam Rupiah*). -----
- Pos anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp.6.080.048.146,- (*Enam milyar delapan puluh juta empat puluh delapan ribu seratus empat puluh enam Rupiah*). -----

Bahwa



- Bahwa benar anggaran sebesar Rp.9.357.848.202,- (Sembilan milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua Rupiah) tersebut di atas di antaranya dialokasikan untuk membiayai belanja anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul, yakni : ----

1. Tunjangan Khusus-Operasional Fraksi sebesar Rp.362.667.076,- ---
2. Biaya Pemeliharaan Kesehatan sebesar Rp.1.492.000.000,- -----
3. Biaya Perawatan dan Pengobatan sebesar Rp.243.900.000,- -----
4. Pembelian BBM dan Pelumas sebesar Rp.447.200.000,- dengan rincian untuk pembelian BBM dan Pelumas sebesar Rp.60.000.000,- dan untuk Bantuan BBM sebesar Rp.387.200.000,-

- Bahwa benar untuk merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD TA. 2003, Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul menyusun Penjabaran APBD TA. 2003 dengan mengadopsi seluruhnya dari Rancangan Penjabaran APBD yang telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Gunungkidul (*vide Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 01/KPTS/2003 tanggal 2 Januari 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan Dan proyek Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003*), dengan alokasi anggaran sebagai berikut : -----

- Pos anggaran Tunjangan Khusus-Operasional Fraksi dialokasikan pada “*Belanja Rutin*” DPRD Pasal 2.2.1.1001a.90, dengan disertai kode cara pencairannya pada kolom keterangan : 45 x 12 x Rp.375.000,- -----
- Pos anggaran Biaya Pemeliharaan Kesehatan dialokasikan pada “*Belanja Rutin*” DPRD Pasal 2.2.1.1006a, dengan perincian pada kolom keterangan : -----
 1. Asuransi jiwa, -----
 2. Asuransi -----



2. Asuransi kesehatan, -----
3. Premi YANARTI, -----
4. Tambahan asuransi jiwa. -----

- Pos anggaran Biaya Perawatan dan Pengobatan dialokasikan pada
"Belanja Pegawai" Sekretariat DPRD Pasal 2.2.1.1006a, dengan
disertai kode cara pencairannya pada kolom keterangan : 45 x 12 x
Rp.450.000,- -----

- Pos anggaran Pembelian BBM dan Pelumas dialokasikan pada
"Belanja Pegawai" Sekretariat DPRD Pasal 2.2.1.1053.40, dengan
disertai kode cara pencairannya : Pembelian BBM dan pelumas
Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta Rupiah), Bantuan BBM untuk Ketua
: 12 x Rp.800.000,-, Wakil Ketua : 12 x Rp.750.000,-, Anggota : 12 x
Rp.600.000,- -----

- Bahwa realisasi anggaran Tunjangan Khusus-Pengganti PPh, Biaya
Perawatan dan Pengobatan, Biaya Penunjang Operasional Anggota
Investigasi, dan Biaya Penunjang Operasional Anggota Fraksi TA. 2004
adalah sebagai berikut : -----

- 1) Dari anggaran Tunjangan Khusus-Pengganti PPh, sebesar
Rp.202.822.500,- (Dua ratus dua juta delapan ratus dua puluh dua
ribu lima ratus Rupiah) diterima tunai oleh seluruh anggota DPRD
Kabupaten Gunungkidul termasuk para terdakwa secara sekaligus
sebagai pengganti PPh yang telah dipotong atas penerimaan tahun
2004, sejak bulan Januari s/d Agustus 2004, dimana para terdakwa
masing-masing menerima Rp. 4.020.000,- (Empat juta dua puluh
ribu Rupiah); -----

- 2) Dari Anggaran Biaya Perawatan dan Pengobatan Lokal sebesar
Rp.60.750.000,- (Eman puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu
Rupiah) seluruhnya diterima tunai oleh seluruh anggota DPRD

Kabupaten



Kabupaten Gunungkidul termasuk para terdakwa secara tetap per-bulannya bersamaan dengan penerimaan gaji dan tunjangan lainnya, sejak bulan Januari s/d Agustus 2004, dimana para terdakwa masing-masing menerima sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah); -----

3) Dari Anggaran Biaya Penunjang Operasional Anggota Fraksi sebesar Rp.224.000.000,- (Dua ratus dua puluh empat juta Rupiah) seluruhnya diterima tunai oleh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul termasuk para terdakwa secara tetap per-bulannya bersamaan dengan penerimaan gaji dan tunjangan lainnya, sejak bulan Januari s/d Agustus 2004, dimana para terdakwa masing-masing menerima sebesar Rp 4.000.000,- (Empat juta Rupiah). Dan ditambah penerimaan Biaya Tambahan Penunjang Operasional Fraksi bulan Juli dan Agustus 2004 sebesar Rp.1.000.000,-(Satu juta Rupiah), sehingga seluruhnya sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima juta Rupiah); -----

4) Dari anggaran Biaya Penunjang Operasional Anggota Investigasi sebesar Rp.396.000.000,- (Tiga ratus sembilan puluh enam juta Rupiah) seluruhnya diterima tunai oleh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul termasuk para terdakwa secara tetap per-bulannya bersamaan dengan penerimaan gaji dan tunjangan lainnya, sejak bulan Januari s/d Agustus 2004, dimana para terdakwa masing-masing menerima Rp.8.800.000,- (Delapan juta delapan ratus ribu Rupiah). -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang diuraikan di atas karena perbuatan menerima tunjangan dengan jumlah uang diperoleh oleh masing-masing anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul tidak satupun alat bukti yang sah menyatakan ada pihak



pihak-pihak yang menjadi kaya atau lebih kaya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menyatakan unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi tidak terbukti;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta berdasarkan uraian tersebut di atas dengan mempertimbangkan unsur-unsur pada fakta hukum yang terdapat dalam fakta persidangan, menyatakan unsur **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi** tidak terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat unsur yang tidak terpenuhi dalam dakwaan primair, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak perlu mempertimbangkan unsur yang lain;-----

Menimbang, bahwa dakwaan primair tidak terbukti maka kepada terdakwa I. **TERNALEM PA., M.Si. bin BENAMALEM PA.**, terdakwa II. **PAIMAN bin MENTOSETIKO**, terdakwa III. **SUKIJAN bin PARTONO**, terdakwa IV. **H. H. PAIKUN WIDI PERMOKO, BA. bin KRAMASENTANA**, dan terdakwa V. **HM. TUMIJO SURYO HADI SAPUTRO, BA. bin JOATMO**. harus dinyatakan bebas dari dakwaan primair tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;-----

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka tidak perlu untuk membuktikan unsur-unsur yang lain, sehingga para Terdakwa dinyatakan tidak bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana,;-----

Menimbang, bahwa dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta mempertimbangkan dakwaan subsidairnya yaitu Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah oleh Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Setiap orang. ; -----
2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain. ;-----
3. Menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. ; -----
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,;-----
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;--- -----
6. Dilakukan secara berturut-turut dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut,;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dinyatakan hanya salah dalam hal penerapan hukum mengenai prosedur pembuktian dakwaan, dimana dakwaan pertama Penuntut Umum yang disusun secara subsidaritas dibaca dan dipertimbangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan sebagai dakwaan alternatif sehingga putusan menjadi batal, namun demikian proses pembuktian dan pertimbangan hukum mengenai perbuatan para terdakwa yang melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menilai telah sesuai dengan prosedur dalam hukum acara dan sesuai dengan fakta hukum, oleh karena itu dapat diambil alih oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan dijadikan pertimbangan sendiri ; -----

Menimbang, bahwa seluruh unsur-unsur tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta. ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta merasa perlu menambahkan pertimbangan berdasarkan keberatan-keberatan Penuntut Umum sebagaimana dalam Memori Banding dan dalam Kontra Memori Banding Penasihat Hukum para Terdakwa sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tindak

Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah tepat dan sudah memenuhi rasa keadilan;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dinyatakan hanya salah dalam hal penerapan hukum mengenai prosedur pembuktian dakwaan, dimana dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara subsidaritas dibaca dan dipertimbangkan sebagai dakwaan alternatif sehingga putusan menjadi batal, namun demikian proses pembuktian dan pertimbangan hukum mengenai perbuatan terdakwa I. **TERNALEM PA., M.Si. bin BENAMALEM PA.,** terdakwa II. **PAIMAN bin MENTOSETIKO,** terdakwa III. **SUKIJAN bin PARTONO,** terdakwa IV. **H. H. PAIKUN WIDI PERMOKO, BA. bin KRAMASENTANA,** dan terdakwa V. **HM. TUMIJO SURYO HADI SAPUTRO, BA. bin JOATMO,** yang melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menilai telah sesuai dengan prosedur dalam hukum acara dan sesuai dengan fakta hukum, oleh karena itu dapat diambil alih oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan dijadikan pertimbangan sendiri ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak sependapat dengan penuntut Umum, yang dalam memori bandingnya menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak menimbulkan efek jera terhadap terdakwa I. **TERNALEM PA., M.Si. bin BENAMALEM PA.,** terdakwa II. **PAIMAN bin MENTOSETIKO,** terdakwa III. **SUKIJAN bin PARTONO,** terdakwa IV. **H. H. PAIKUN WIDI PERMOKO, BA. bin KRAMASENTANA,** dan terdakwa V. **HM. TUMIJO**



TUMIJO SURYO HADI SAPUTRO, BA. bin **JOATMO**, dalam hal ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menilai bahwa hukuman tersebut telah sesuai dan seimbang dengan kesalahan terdakwa I. **TERNALEM PA., M.Si.** bin **BENAMALEM PA.**, terdakwa II. **PAIMAN** bin **MENTOSETIKO**, terdakwa III. **SUKIJAN** bin **PARTONO**, terdakwa IV. **H. H. PAIKUN WIDI PERMOKO, BA.** bin **KRAMASENTANA**, dan terdakwa V. **HM. TUMIJO SURYO HADI SAPUTRO, BA.** bin **JOATMO**,;-----

Menimbang, bahwa semua pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta atas unsur-unsur Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum dalam Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 11/Pid.Sus/2012/T.Pkor.Yk. tanggal 02 Mei 2013 telah sesuai dengan fakta hukum yang didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan dan semua unsur-unsur telah terpenuhi,-----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang penerapan Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP yang diuraikan dalam Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 11/Pid.Sus/2012/T.Pkor.Yk. tanggal 02 Mei 2013 telah sesuai dengan fakta hukum yang didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan, terdakwa dapat dikwalifikasi sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan yang didakwakan; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang penerapan Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang diuraikan dalam Putusan Perkara Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Khusus No; 11/Pid.Sus/2012/T.Pkor.Yk. tanggal 02 Mei 2013 telah sesuai dengan fakta hukum yang didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan, bahwa terdakwa telah dengan sengaja memberikan bantuan melakukan kejahatan sebagaimana yang didakwakan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah sependapat dan membenarkan semua pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut di atas dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta membenarkan pertimbangan semua unsur dalam dakwaan subsidiair telah terpenuhi dan oleh karena itu dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karena itu kepada para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mempertimbangkan hukuman yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempelajari pertimbangan hukum tentang hukuman yang akan dijatuhkan terhadap para terdakwa dan mengenai penentuan status surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan pada putusan No; 11/ Pid.Sus/ 2012/ P.Tpkor.Yk. tanggal 02 Mei 2013 tersebut di atas dapat menyetujui dan membenarkan mengenai pertimbangan hukum tersebut, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk menjatuhkan hukuman dan penentuan status barang bukti dalam perkara ini, sehingga amar putusannya sebagaimana tersebut di bawah ini;-----

Menimbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I. **TERNALEM PA., M.Si. bin BENAMALEM PA.**, terdakwa II. **PAIMAN bin MENTOSETIKO**, terdakwa III. **SUKIJAN bin PARTONO**, terdakwa IV. **H. H. PAIKUN WIDI PERMOKO, BA. bin KRAMASENTANA**, dan terdakwa V. **HM. TUMIJO SURYO HADI SAPUTRO, BA. bin JOATMO**, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, karenanya terdakwa harus dilakukan penahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I. **TERNALEM PA., M.Si. bin BENAMALEM PA.**, terdakwa II. **PAIMAN bin MENTOSETIKO**, terdakwa III. **SUKIJAN bin PARTONO**, terdakwa IV. **H. H. PAIKUN WIDI PERMOKO, BA. bin KRAMASENTANA**, dan terdakwa V. **HM. TUMIJO SURYO HADI SAPUTRO, BA. bin JOATMO** dalam perkara ini pernah berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I. **TERNALEM PA., M.Si. bin BENAMALEM PA.**, terdakwa II. **PAIMAN bin MENTOSETIKO**, terdakwa III. **SUKIJAN bin PARTONO**, terdakwa IV. **H. H. PAIKUN WIDI PERMOKO, BA. bin KRAMASENTANA**, dan terdakwa V. **HM. TUMIJO SURYO HADI SAPUTRO, BA. bin JOATMO**, telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, akan memepertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para terdakwa sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempelajari putusan No. 11/Pid.Sus/2012/ P.Tpkor.Yk. tanggal 02 Mei 2013 tersebut di atas, menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap hal-hal yang



yang memberatkan dan meringankan bagi para terdakwa dan terhadap pertimbangan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menilai bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan fakta hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam menentukan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa I. **TERNALEM PA., M.Si. bin BENAMALEM PA.**, terdakwa II. **PAIMAN bin MENTOSETIKO**, terdakwa III. **SUKIJAN bin PARTONO**, terdakwa IV. **H. H. PAIKUN WIDI PERMOKO, BA. bin KRAMASENTANA**, dan terdakwa V. **HM. TUMIJO SURYO HADI SAPUTRO, BA. bin JOATMO**,-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa I. **TERNALEM PA., M.Si. bin BENAMALEM PA.**, terdakwa II. **PAIMAN bin MENTOSETIKO**, terdakwa III. **SUKIJAN bin PARTONO**, terdakwa IV. **H. H. PAIKUN WIDI PERMOKO, BA. bin KRAMASENTANA**, dan terdakwa V. **HM. TUMIJO SURYO HADI SAPUTRO, BA. bin JOATMO**, yang amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut di bawah ini;-----

Mengingat, akan pasal 3 jo Pasal 18 undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

--. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosari dan Para Terdakwa. ;-----

Membatalkan



- . Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 02 Mei 2013, Nomor.
11/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk. yang dimintakan banding tersebut;-----

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan bahwa terhadap terdakwa I. **TERNALEM PA., M.Si. bin BENAMALEM PA.**, terdakwa II. **PAIMAN bin MENTOSETIKO**, terdakwa III. **SUKIJAN bin PARTONO**, terdakwa IV. **H. H. PAIKUN WIDI PERMOKO, BA. bin KRAMASENTANA**, dan terdakwa V. **HM. TUMIJO SURYO HADI SAPUTRO, BA. bin JOATMO**,, tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair ;-----
2. Membebaskan terhadap terdakwa I. **TERNALEM PA., M.Si. bin BENAMALEM PA.**, terdakwa II. **PAIMAN bin MENTOSETIKO**, terdakwa III. **SUKIJAN bin PARTONO**, terdakwa IV. **H. H. PAIKUN WIDI PERMOKO, BA. bin KRAMASENTANA**, dan terdakwa V. **HM. TUMIJO SURYO HADI SAPUTRO, BA. bin JOATMO**,, tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair terebut; -----
3. Menyatakan terdakwa I. **TERNALEM PA., M. Si. bin BENAMALEM PA.**, terdakwa II. **PAIMAN bin MENTOSETIKO**, terdakwa III. **SUKIJAN bin PARTONO**, terdakwa IV. **H. PAIKUN WIDI PERMOKO, BA. bin KRAMASENTANA**, dan terdakwa V. **HM. TUMIJO SURYO HADI SAPUTRO, BA. bin JOATMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT”**; -----
4. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah)**, dengan ketentuan



**ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana
kurungan selama 2 (dua) bulan; -----**

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

6. Memerintahkan barang bukti, berupa : -----

1. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 7 Tahun
2003 tanggal 7 Agustus 2003 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2003. -----

2. Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 3 Tahun 2005
tanggal 9 Mei 2005 tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004. -----

3. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 07/KPTS/2004
tanggal 3 Februari 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. ---

4. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 04
Tahun 2004 tanggal 15 Desember 2004 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 1 Tahun 2004
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. -----

5. Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 03 Tahun 2004
tanggal 16 Desember 2004 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2004. -----

6. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 1 Tahun
2004 tanggal 31 Januari 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. -----

7. Fotocopy



7. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 232/KPTS/2003 tanggal 8 Agustus 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan Dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. -----
8. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 27 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. ---
9. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 01/KPTS/2003 tanggal 2 Januari 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan Dan proyek Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. -----
10. Keputusan Bupati Nomor : 283/KPTS/2003 tanggal 20 Oktober 2003 tentang Evaluasi Dan Revisi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. -----
11. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 97/KPTS/2004 tanggal 17 Juli 2004 tentang Evaluasi dan Revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. ---
12. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 6/KPTS/DASK/2004 tanggal 5 Pebruari 2004 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004. -----
13. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 127/KPTS/DASK/2004 tanggal Desember 2004 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004. -----
14. Foto copy Anggaran Satuan Kerja (RASK) Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. -----
15. 2 (dua) bendel foto copy hasil audit BPK. -----
16. Fotocopy



16. Foto copy Proses Penetapan Keputusan DPRD Nomor : 7/KPTS/2002
Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Gunungkidul ditetapkan pada
hari Selasa tanggal 30 Juli 2002. -----
17. Foto copy Proses Persetujuan Penetapan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 ditetapkan dalam Rapat
Paripurna hari Selasa tanggal 31 Desember 2002. -----
18. Foto copy Persetujuan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2004
ditetapkan tanggal 31 Januari 2004 Keputusan DPRD Nomor :
1/KPTS2004. -----
19. Foto copy Proses Penetapan Persetujuan PERDA APBD Tahun
Anggaran 2002 ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD tanggal 28
Maret 2002. -----
20. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pengembalian uang ke kas daerah
Kabupaten Gunungkidul yang dilegalisir. -----
21. 1 (satu) bendel ringkasan pengembalian uang ke kas daerah
Kabupaten Gunungkidul yang dibuat oleh Bendahara Sekretariat DPRD
Suyono. -----
22. Bukti Penerimaan Uang Pemeliharaan Kesehatan Perincian
Penerimaan dan Pengeluaran Per Pasa Tahun 2003. (Asli) -----
23. Daftar Penerimaan Biaya Perawatan Dan Pengobatan Keluarga DPRD
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003. (Asli) -----
24. Daftar Penerimaan Uang Bantuan BBM Anggota DPRD Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2003. (Asli) -----
25. Daftar Penerimaan Operasional Fraksi Anggota DPRD Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2003. (Asli) -----
26. Daftar Penerimaan Tunjangan Khusus Anggota DPRD
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004. (Asli) -----
27. Daftar.....



27. Daftar Penerimaan Biaya Perawatan Dan Pengobatan Keluarga
DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004. (Asli) -----
28. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Operasional Fraksi Anggota
DPRD Kabupaten Gunungkidul. (Asli) -----
29. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Investigasi Anggota
DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004. (Asli) -----
30. Bukti-bukti Penerimaan Biaya Operasional Penyerapan Aspirasi Tahun
2004. -----
31. 1 (satu) bendel dokumen asuransi Yarnati. -----
32. 1 (satu) bendel dokumen Bank Debet (BD) / Bank Credit (BC) bulan
Januari 2004, -----
33. 1 (satu) bendel dokumen asuransi Siharta Kumpulan, -----
- Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan
dalam perkara lain. -----**

7. Memerintahkan para terdakwa untuk dilakukan penahanan; -----
8. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara
dalam dua tingkat pengadilan masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua
ribu lima ratus rupiah). -----

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada
hari SELASA tanggal 08 OKTOBER 2013 oleh kami HENRICUS SOEJATMO,
SH Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi
Yogyakarta selaku Ketua Majelis, PURWANTO, SH. Hakim Pengadilan Tipikor
Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan H. YUSDIRMAN
YUSUF,SH,MH Hakim Ad. Hoc Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada
Pengadilan Tinggi Yogyakarta, masing-masing selaku Hakim Anggota, dan
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
KAMIS tanggal 10 OKTOBER 2013 oleh Ketua Majelis dengan didampingi
oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota tersebut serta HERU PRAYITNO,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ; -----

Hakim – Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

4. PURWANTO, SH.

HENRICUS SOEJATMO, SH.

2. H. YUSDIRMAN YUSUF, SH,MH

Panitera Pengganti :

HERU PRAYITNO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)